



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 89/Pid.Sus/2018/PN Mjn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Majene yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **LHEKSY LUBIS AMIN BIN MUHAMMAD AMIN.**
2. Tempat lahir : Ujung Pandang;
3. Umur/Tanggal lahir : 55 Tahun/ 20 Mei 1963;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lapas Kelas I A Tangerang Jalan Veteran Nomor 2 Tangerang.
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Warga binaan masyarakat;
9. Pendidikan : SMA;

Terdakwa tidak ditahan karena berstatus sebagai Narapidana Lapas Tangerang dan saat ini dititipkan di Rutan kelas II B Majene;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum DR. Thahir, S.H., M.H., Advokat/ Penasihat Hukum pada kantor lembaga bantuan hukum peduli umat, alamat jalan Letnan Satu Muhammad Yamin Kelurahan Labuang Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim tanggal 12 Desember 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Majene Nomor 89/Pid.Sus/2018/PN Mjn tanggal 7 Desember 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 89/Pid.Sus/2018/PN Mjn tanggal 7 Desember 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi- saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Lheksy Lubis Amin Bin Muhammad Amin telah terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana Narkotika, sebagaimana disebutkan dalam dakwaan Primair Pasal 113 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan Terdakwa dengan Pidana Mati;

Halaman 1 dari 46 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2018/PN.Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Barang bukti berupa: uang tunai sejumlah Rp1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) berikut struk pengambilan ATM Bank BRI dengan Nomor Rekening: 5038-01-00433050-0, atas nama Jamilah;

Dirampas Untuk Negara;

4. Menetapkan biaya perkara: Terdakwa Lheksy Lubis Amin Bin Muhammad Amin dibebankan kepada Negara;

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima pembelaan (pledoi) dari tim Penasihat Hukum Terdakwa secara keseluruhan;
2. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Primair Pasal 113 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
3. Menyatakan Terdakwa yang dapat dikenakan hukuman alternatif yaitu: Subsida Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, lebih subsidair Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, lebih subsidair lagi Pasal 129 huruf a dan b Jo. Pasal 132 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
4. Membebaskan Terdakwa dari Hukuman Mati;
5. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa LHEKSY LUBIS AMAIN Bin MUHAMMAD AMIN Bersama sama dengan SAYYED WAHULLAH ASSAFY Als. WAHYU Bin H. NAJAMUDDIN (berkas perkara terpisah), BOWO dan GINO (belum tertangkap) pada waktu sekitar bulan Januari 2018 sampai dengan Hari Senin tanggal 9 Juli 2018 sekira pukul 10. 00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2018, bertempat di Rutan Klas I A Tangerang Jalan Veteran Nomor 2 dan di Perumahan BTN Griya Pesona Lembang Blok 6 A RT. 006 Kelurahan Lembang Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene Sulawesi Barat, atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum

Halaman 2 dari 46 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2018/PN.Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Majene, namun berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP yaitu pengadilan Negeri yang didalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian menempatkan besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, sehingga Pengadilan Negeri Majene berwenang memeriksa dan mengadilinya, melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor narkotika yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I berupa Sabu dengan berat sekira cair 37,720 Gram (tiga puluh tujuh koma tujuh ratus dua puluh gram) dan padat 6,170 Gram (enam koma seratus tujuh puluh gram), yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas ketika TAJUDIN (teman terdakwa) atas permintaan terdakwa untuk mencari orang yang bisa dipercaya untuk membuat Narkotika Golongan I jenis Sabu nanti pada saat memprosesnya akan terdakwa bantu atau pandu melalui Handpone, kemudian TAJUDIN mengenalkan saksi SAYYED WAHULLAH ASSAFY Als. WAHYU Bin H. NAJAMUDDIN dengan memberi Nomor Handpone saksi SAYYED WAHULLAH ASSAFY Als. WAHYU Bin H. NAJAMUDDIN kepada terdakwa, kemudian terdakwa sering berkomunikasi dengan saksi SAYYED WAHULLAH ASSAFY Als. WAHYU Bin H. NAJAMUDDIN melalui Handpone diantara percakapannya yaitu, terdakwa menanyakan kepada saksi SAYYED WAHULLAH ASSAFY Als. WAHYU Bin H. NAJAMUDDIN apakah mau memproduksi Sabu, namun saksi SAYYED WAHULLAH ASSAFY Als. WAHYU Bin H. NAJAMUDDIN mengatakan, "Saya tidak punya keahlian atau tidak bias memasak Sabu", lalu terdakwa berkata, "nanti akan saya ajari dan saya pandu melalui Handphone";
- Bahwa setelah saksi SAYYED WAHULLAH ASSAFY Als. WAHYU Bin H. NAJAMUDDIN setuju untuk memproduksi Narkotika jenis Sabu terdakwa mulai memperkenalkan dengan peralatan Laboratorium berupa tabung labu dan bahan kimia Prekursor yaitu Hidrolic Acid (HCL), Asam Klorida (H₂SO₄) dan Acetone yang terdakwa kirim melalui Ekspedisi mobil penumpang PIPOS dari Makasar ke kantor cabang PIPOS yang berada di Majene setelah kiriman tersebut diambil oleh saksi SAYYED WAHULLAH ASSAFY Als. WAHYU Bin H. NAJAMUDDIN lalu terdakwa mulai memperkenalkan peralatan laboratorium dan bahan kimia tersebut melalui *handpone*;

Halaman 3 dari 46 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2018/PN.Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada periode Januari 2018 sampai dengan April 2018 terdakwa mengumpulkan bahan kimia dan mengajari saksi SAYYED WAHULLAH ASSAFY Als. WAHYU Bin H. NAJAMUDDIN untuk merangkai peralatan tersebut sehingga menjadi Kitchen Laboratory;
- Bahwa setelah bahan kimia terkumpul pada bulan Mei 2018 terdakwa memerintahkan saksi SAYYED WAHULLAH ASSAFY Als. WAHYU Bin H. NAJAMUDDIN untuk pertama kali memproses Prekursor Narkotika menjadi Narkotika jenis Sabu yang bahan utamanya yaitu obat asma Neo Napasin yang diambil oleh saksi JUFRI dan saksi SAYYED WAHULLAH ASSAFY Als. WAHYU Bin H. NAJAMUDDIN di Pinrang sebanyak 2 (dua) dos, dan pembuatan pertama kali ini gagal karena tidak tepat dalam pencampuran bahan kimanya;
- Bahwa dalam memproses Narkotika jenis Sabu dengan tahapan sebagai berikut:
 - Tahap 1:

Selama 3 (tiga) hari terdakwa memandu saksi SAYYED WAHULLAH ASSAFY Als. WAHYU Bin H. NAJAMUDDIN untuk merendam obat asma Neo Napasin dengan air ke dalam ember plastic dan terdakwa pandu melalui Handpone untuk mengaduk sampai airnya berwarna merah lalu terdakwa perintahkan untuk menyaring obat dan diambil airnya saja yang berwarna merah tersebut;

Kemudian dicampur dengan Soda api dan Xylene nya saja lalu tambahkan HCL (Hydrolic Acid) dan Asam Sulfat ke selang air diarahkan ke cairan Xylene maka akan keluar seperti mentega itulah *Ephedrin* murni yaitu bahan utama pembuatan Narkotika jenis Sabu;
 - Tahap 2:

Dikerjakan selama 3 (tiga) hari masukkan air ke dalam Labu masak, masukkan Red Phosfor dan Iodine, Yodium dan *Ephedrin* kemudian dimasak ke dalam panci berisi minyak selama 3 (tiga) jam pada suhu 900 Watt selama 30 menit kemudian diturunkan ke suhu 450 Watt selama dua setengah jam;
 - Tahap 3:

Dikerjakan selama 3 (tiga) hari, dikerjakan seperti tahapan pertama;
 - Tahap 4:

Dikerjakan selama 2 sampai 3 hari yaitu proses pembekuan dengan cara dipanaskan;

Halaman 4 dari 46 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2018/PN.Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Tahap 5:

Dikerjakan selama 3 sampai 4 jam, yaitu pencucian dan pengeringan;

- Bahwa Terdakwa sudah 5 (lima) kali memerintahkan saksi SAYYED WAHULLAH ASSAFY Als. WAHYU Bin H. NAJAMUDDIN untuk memproses Prekursor Narkotika menjadi Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan perincian sebagai berikut:

➤ Pertama:

Pada awal bulan Mei 2018 Terdakwa memerintahkan saksi SAYYED WAHULLAH ASSAFY Als. WAHYU Bin H. NAJAMUDDIN untuk memproses Prekursor Narkotika menjadi Narkotika Golongan I jenis Sabu, namun gagal karena Sabu yang di proses berwarna hitam dan terdakwa perintahkan supaya dibuang di kloset kamar mandi;

➤ Kedua:

Terdakwa memerintahkan saksi SAYYED WAHULLAH ASSAFY Als. WAHYU Bin H. NAJAMUDDIN memproses Prekursor Narkotika Golongan I jenis Sabu, namun gagal karena Sabu yang diproses berwarna hitam dan terdakwa perintahkan supaya dibuang di kloset kamar mandi;

➤ Ketiga:

Pada sekitar pertengahan puasa bulan Juni 2018 terdakwa memerintahkan saksi SAYYED WAHULLAH ASSAFY Als. WAHYU Bin H. NAJAMUDDIN untuk memproses Prekursor Narkotika menjadi Narkotika Golongan I jenis Sabu, dari 2 (dua) dos obat asma Neo Napasin berhasil mengekstrak ephedrine sebanyak 50 (lima puluh) Gram, kemudian terdakwa perintahkan saksi SAYYED WAHULLAH ASSAFY Als. WAHYU Bin H. NAJAMUDDIN menyisihkan 25 (dua puluh lima) Gram *Ephedrine* dan berhasil memproses Narkotika Jenis sabu seberat 21 (dua puluh satu) Gram;

Selanjutnya Terdakwa perintahkan saksi SAYYED WAHULLAH ASSAFY Als. WAHYU Bin H. NAJAMUDDIN menyisihkan Sabu seberat 0,25 Gram (nol koma dua puluh lima gram) untuk diserahkan kepada saksi JUFRI di pasar Tinambung, karena paket Sabu tersebut akan diuji kualitasnya atau ditester oleh orang suruhan Terdakwa yaitu HASRI;

➤ Keempat:

Setelah lebaran pada bulan Juni 2018 dari sisa Ephedrine yang di shikan oleh saksi SAYYED WAHULLAH ASSAFY Als. WAHYU Bin H. NAJAMUDDIN sebanyak 25 (dua puluh lima) Gram terdakwa kembali memerintahkan saksi SAYYED WAHULLAH ASSAFY Als. WAHYU Bin H.

Halaman 5 dari 46 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2018/PN.Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NAJAMUDDIN untuk memproses *Ephedrine* tersebut dan berhasil menjadi Narkotika Golongan I jenis Sabu seberat kurang lebih 25 (dua puluh lima) Gram kemudian Terdakwa perintahkan untuk mengemas paket Sabu tersebut dan dikirim ke Jakarta melalui Kantor Pos Majene;

➤ Kelima:

Akhir bulan Juli 2018 Terdakwa memerintahkan saksi JUFRI untuk berangkat ke Pinrang mengambil 4 (empat) dos obat asma neo Napasin dan dikupas oleh saksi JUFRI, setelah terkupas terdakwa memerintahkan untuk mengantar tablet Neo Napasin tersebut kepada saksi SAYYED WAHULLAH ASSAFY Als. WAHYU Bin H. NAJAMUDDIN kemudian pada tanggal 9 Juli 2018 terdakwa ketahui saksi SAYYED WAHULLAH ASSAFY Als. WAHYU Bin H. NAJAMUDDIN tertangkap tangan oleh Petugas BNN saat sedang memproses Prekursor Narkotika untuk dijadikan Narkotika Golongan I jenis Sabu;

- Bahwa yang memasarkan atau menjual Narkotika jenis Sabu tersebut adalah orang suruhan Terdakwa yaitu yang bernama BOWO dan GINO (belum tertangkap) dan Terdakwa pasarkan seharga Rp.850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) per gram;
- Bahwa untuk Sabu seberat 20 (dua puluh) gram Terdakwa perintahkan saksi SAYYED WAHULLAH ASSAFY Als. WAHYU Bin H. NAJAMUDDIN untuk mengemasnya dengan dicampur kue kering dengan cara dimasukkan ke dalam kue kering tersebut, selanjutnya Terdakwa perintahkan saksi JUFRI untuk mengambil paket tersebut dari saksi SAYYED WAHULLAH ASSAFY Als. WAHYU Bin H. NAJAMUDDIN di rumahnya dan dibawa ke Kantor Pos Majene untuk dikirim ke alamat MUHAMMAD IDRIS di Bambu Apus Timur Rt. 06 RW. 03 Nomor 21 Kelurahan Bambu Apus Kecamatan Cipayang Jakarta Timur Kode Pos 13890, Terdakwa memberi upah kepada saksi SAYYED WAHULLAH ASSAFY Als. WAHYU Bin H. NAJAMUDDIN sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) yang terdakwa transfer melalui rekening BRI atas nama JAMILAH dengan Nomor Rekening 5038-01-00433050-0.
- Bahwa untuk Sabu seberat 25 (dua puluh lima) gram Terdakwa perintahkan saksi SAYYED WAHULLAH ASSAFY Als. WAHYU Bin H. NAJAMUDDIN untuk mengemasnya dengan dicampur kue kering yang dimasukkan ke dalam kaleng kue kemudian Terdakwa perintahkan untuk dikirim kepada ADITIA ARMAN PRATAMA dengan alamat Jalan Masjid Nurul Fajri RT. 05 RW. 03 Nomor 53 Kelurahan Pondok Jaya Kecamatan Pondok Aren, Terdakwa memberi upah kepada saksi SAYYED WAHULLAH ASSAFY

Halaman 6 dari 46 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2018/PN.Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als. WAHYU Bin H. NAJAMUDDIN sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) yang terdakwa transfer melalui rekening BRI atas nama JAMILAH dengan Nomor Rekening 5038-01-00433050-0;

- Bahwa dalam memproduksi Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut Terdakwa dan saksi saksi SAYYED WAHULLAH ASSAFY Als. WAHYU Bin H. NAJAMUDDIN tidak ada izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Laboratoris Nomor: 376/AS/VII/2018/BALAI LAB NARKOBA tanggal 26 Juli 2018 yang ditandatangani oleh Dwi Handayani, S.Si., M.Si selaku Kepala Sub Bagian Umum Balai Laboratorium Narkoba BNN, Maimunah, S.Si., M.Si dan Rieska Dwi Widayati, S.Si., M.Si masing-masing selaku Pemeriksa, dengan kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti:

- Cairan bening di dalam botol kaca kode A6 No. 6, Cairan bening di dalam botol kaca Kode A7 No. 7, Serbuk warna ungu di dalam bungkus plastic bening kode A8. No. 8, cairan bening di dalam botol kaca kode A9 No. 9, serbuk warna ungu di dalam bungkus plastic bening kode A10 No. 10 dan cairan warna kuning kecokelatan di dalam botol kaca kode A21 No. 20 tersebut diatas adalah benar mengandung *Metamfetamina* terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Toples plastic dengan tutup warna biru bekas pakai kode A22 No. 21, mangkok kaca warna coklat bekas pakai kode A23 No. 22, dan kertas warna putih ukuran A4 bekas pakai kode A24 No. 23 tersebut diatas adalah benar mengandung sisa-sisa/residu *Metamfetamina* terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Cairan warna merah muda di dalam botol kaca kode A.12 No. 12 tersebut diatas adalah benar mengandung Ephedrine dan Theophylline;
- Cairan bening di dalam botol kaca kode A3 No. 3 tersebut diatas adalah benar mengandung Aceton dan terdaftar dalam golongan dan jenis Prekursor Tabel II Nomor urut 1 Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Cairan bening di dalam botol kaca kode A2 No. 2 dan cairan warna kuning di dalam botol kaca Kode A11 No. 11 tersebut diatas adalah benar mengandung Hydrochloric Acid dan terdaftar dalam golongan dan jenis

Halaman 7 dari 46 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2018/PN.Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prekursor Tabel II Nomor urut 4 Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Cairan warna kekuningan di dalam botol kaca kode A1 No. 1 tersebut diatas adalah benar mengandung Sulphuric Acid dan terdaftar dalam golongan dan jenis Prekursor Tabel II Nomor urut 8 Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 113 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang- undang No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa LHEKSY LUBIS AMAIN Bin MUHAMMAD AMIN Bersama sama dengan SAYYED WAHULLAH ASSAFY Als. WAHYU Bin H. NAJAMUDDIN (berkas perkara terpisah), BOWO dan GINO (belum tertangkap), MUHAMMAD IDRIS serta ADITIA ARMAN PRATAMA (belum tertangkap) pada waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan Primair melakukan percobaan atau permukfakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor narkotika dalam hal perbuatan yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) Gram yaitu berupa Sabu dengan berat sekira cair 37,720 Gram (tiga puluh tujuh koma tujuh ratus dua puluh gram) dan padat 6,170 Gram (enam koma seratus tujuh puluh gram),, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut;

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas ketika TAJUDIN (teman Terdakwa) atas permintaan Terdakwa untuk mencari orang yang bias dipercaya untuk membuat Narkotika Golongan I jenis Sabu nanti pada saat memprosesnya akan Terdakwa bantu atau pandu melalui *Handphone*, kemudian TAJUDIN mengenalkan saksi SAYYED WAHULLAH ASSAFY Als. WAHYU Bin H. NAJAMUDDIN dengan memberi Nomor *Handphone* saksi SAYYED WAHULLAH ASSAFY Als. WAHYU Bin H. NAJAMUDDIN kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa sering berkomunikasi dengan saksi SAYYED WAHULLAH ASSAFY Als. WAHYU Bin H. NAJAMUDDIN melalui *Handphone* diantara percakapannya yaitu, Terdakwa menanyakan kepada saksi SAYYED WAHULLAH ASSAFY Als. WAHYU Bin H. NAJAMUDDIN apakah mau memproduksi Sabu, namun saksi SAYYED WAHULLAH ASSAFY Als.

Halaman 8 dari 46 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2018/PN.Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WAHYU Bin H. NAJAMUDDIN mengatakan, "Saya tidak punya keahlian atau tidak bias memasak Sabu", lalu terdakwa berkata, "nanti akan saya ajari dan saya pandu melalui *Handphone*";

- Bahwa setelah saksi SAYYED WAHULLAH ASSAFY Als. WAHYU Bin H. NAJAMUDDIN setuju untuk memproduksi Narkotika jenis Sabu terdakwa mulai memperkenalkan dengan peralatan Laboratorium berupa tabung labu dan bahan kimia Prekursor yaitu Hidrolic Acid (HCL), Asam Klorida (H₂SO₄) dan Acetone yang terdakwa kirim melalui Ekspedisi mobil penumpang PIPOS dari Makasar ke kantor cabang PIPOS yang berada di Majene setelah kiriman tersebut diambil oleh saksi SAYYED WAHULLAH ASSAFY Als. WAHYU Bin H. NAJAMUDDIN lalu terdakwa mulai memperkenalkan peralatan laboratorium dan bahan kimia tersebut melalui *Handpone*;

- Bahwa pada periode Januari 2018 sampai dengan April 2018 Terdakwa mengumpulkan bahan kimia dan mengajari saksi SAYYED WAHULLAH ASSAFY Als. WAHYU Bin H. NAJAMUDDIN untuk merangkai peralatan tersebut sehingga menjadi *Kitchen Laboratory*;

- Bahwa setelah bahan kimia terkumpul pada bulan Mei 2018 terdakwa memerintahkan saksi SAYYED WAHULLAH ASSAFY Als. WAHYU Bin H. NAJAMUDDIN untuk pertama kali memproses Prekursor Narkotika menjadi Narkotika jenis Sabu yang bahan utamanya yaitu obat asma Neo Napasin yang diambil oleh saksi JUFRI dan saksi SAYYED WAHULLAH ASSAFY Als. WAHYU Bin H. NAJAMUDDIN di Pinrang sebanyak 2 (dua) dos, dan pembuatan pertama kali ini gagal karena tidak tepat dalam pencampuran bahan kimanya;

- Bahwa dalam memproses Narkotika jenis Sabu dengan tahapan sebagai berikut:

➤ Tahap 1:

Selama 3 (tiga) hari Terdakwa memandu saksi SAYYED WAHULLAH ASSAFY Als. WAHYU Bin H. NAJAMUDDIN untuk merendam obat asma Neo Napasin dengan air ke dalam ember plastic dan terdakwa pandu melalui *Handphone* untuk mengaduk sampai airnya berwarna merah lalu Terdakwa perintahkan untuk menyaring obat dan diambil airnya saja yang berwarna merah tersebut;

Kemudian dicampur dengan Soda api dan *Xylene*-nya saja lalu tambahkan HCL (*Hydrolic Acid*) dan Asam Sulfat ke selang air diarahkan ke cairan *Xylene* maka akan keluar seperti mentega itulah Ephedrin Murni yaitu bahan utama pembuatan Narkotika jenis Sabu;

Halaman 9 dari 46 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2018/PN.Mjn



➤ Tahap 2:

Dikerjakan selama 3 (tiga) hari masukkan air ke dalam Labu masak, masukkan Red Phosfor dan Iodine, Yodium dan Ephedrin kemudian dimasak ke dalam panci berisi minyak selama 3 (tiga) jam pada suhu 900 Watt selama 30 menit kemudian diturunkan ke suhu 450 Watt selama dua setengah jam;

➤ Tahap 3:

Dikerjakan selama 3 (tiga) hari, dikerjakan seperti tahapan pertama;

➤ Tahap 4:

Dikerjakan selama 2 sampai 3 hari yaitu proses pembekuan dengan cara dipanaskan;

➤ Tahap 5:

Dikerjakan selama 3 sampai 4 jam, yaitu pencucian dan pengeringan;

- Bahwa Terdakwa sudah 5 (lima) kali memerintahkan saksi SAYYED WAHULLAH ASSAFY Als. WAHYU Bin H. NAJAMUDDIN untuk memproses Prekursor Narkotika menjadi Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan perincian sebagai berikut:

➤ Pertama:

Pada awal bulan Mei 2018 Terdakwa memerintahkan saksi SAYYED WAHULLAH ASSAFY Als. WAHYU Bin H. NAJAMUDDIN untuk memproses Prekursor Narkotika menjadi Narkotika Golongan I jenis Sabu, namun gagal karena Sabu yang di proses berwarna hitam dan Terdakwa perintahkan supaya dibuang di kloset kamar mandi;

➤ Kedua:

Terdakwa memerintahkan saksi SAYYED WAHULLAH ASSAFY Als. WAHYU Bin H. NAJAMUDDIN memproses Prekursor Narkotika Golongan I jenis Sabu, namun gagal karena Sabu yang diproses berwarna hitam dan terdakwa perintahkan supaya dibuang di kloset kamar mandi;

➤ Ketiga:

Pada sekitar pertengahan puasa bulan Juni 2018 Terdakwa memerintahkan saksi SAYYED WAHULLAH ASSAFY Als. WAHYU Bin H. NAJAMUDDIN untuk memproses Prekursor Narkotika menjadi Narkotika Golongan I jenis Sabu, dari 2 (dua) dos obat asma Neo Napasin berhasil mengekstrak *ephedrine* sebanyak 50 (lima puluh) Gram, kemudian Terdakwa perintahkan saksi SAYYED WAHULLAH ASSAFY Als. WAHYU Bin H. NAJAMUDDIN menyisihkan 25 (dua puluh lima) gram *Ephedrine*



dan berhasil memproses Narkotika Jenis sabu seberat 21 (dua puluh satu) Gram;

Selanjutnya Terdakwa perintahkan saksi SAYYED WAHULLAH ASSAFY Als. WAHYU Bin H. NAJAMUDDIN menyisihkan Sabu seberat 0,25 Gram (nol koma dua puluh lima gram) untuk diserahkan kepada saksi JUFRI di pasar Tinambung, karena paket Sabu tersebut akan diuji kualitasnya atau ditester oleh orang suruhan Terdakwa yaitu HASRI;

➤ Keempat:

Setelah lebaran pada bulan Juni 2018 dari sisa *Ephedrine* yang disisihkan oleh saksi SAYYED WAHULLAH ASSAFY Als. WAHYU Bin H. NAJAMUDDIN sebanyak 25 (dua puluh lima) Gram Terdakwa kembali memerintahkan saksi SAYYED WAHULLAH ASSAFY Als. WAHYU Bin H. NAJAMUDDIN untuk memproses *Ephedrine* tersebut dan berhasil menjadi Narkotika Golongan I jenis Sabu seberat kurang lebih 25 (dua puluh lima) Gram kemudian Terdakwa perintahkan untuk mengemas paket Sabu tersebut dan dikirim ke Jakarta melalui Kantor Pos Majene;

➤ Kelima:

Akhir bulan Juli 2018 Terdakwa memerintahkan saksi JUFRI untuk berangkat ke Pinrang mengambil 4 (empat) dos obat asma neo Napasin dan dikupas oleh saksi JUFRI, setelah terkupas terdakwa memerintahkan untuk mengantar tablet Neo Napasin tersebut kepada saksi SAYYED WAHULLAH ASSAFY Als. WAHYU Bin H. NAJAMUDDIN kemudian pada tanggal 9 Juli 2018 Terdakwa ketahui saksi SAYYED WAHULLAH ASSAFY Als. WAHYU Bin H. NAJAMUDDIN tertangkap tangan oleh Petugas BNN saat sedang memproses Prekursor Narkotika untuk dijadikan Narkotika Golongan I jenis Sabu;

- Bahwa yang memasarkan atau menjual Narkotika jenis Sabu tersebut adalah orang suruhan Terdakwa yaitu yang bernama BOWO dan GINO (belum tertangkap) dan Terdakwa pasarkan seharga Rp.850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) per gram;
- Bahwa untuk Sabu seberat 20 (dua Puluh) gram Terdakwa perintahkan saksi SAYYED WAHULLAH ASSAFY Als. WAHYU Bin H. NAJAMUDDIN untuk mengemasnya dengan dicampur kue kering dengan cara dimasukkan ke dalam kue kering tersebut, selanjutnya Terdakwa perintahkan saksi JUFRI untuk mengambil paket tersebut dari saksi SAYYED WAHULLAH ASSAFY Als. WAHYU Bin H. NAJAMUDDIN dirumahnya dan dibawa ke Kantor Pos Majene untuk dikirim ke alamat MUHAMMAD IDRIS di Bambu Apus Timur Rt. 06 RW.

Halaman 11 dari 46 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2018/PN.Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

03 Nomor 21 Kelurahan Bambu Apus Kecamatan Cipayung Jakarta Timur
Kode Pos 13890, terdakwa memberi upah kepada saksi SAYYED
WAHULLAH ASSAFY Als. WAHYU Bin H. NAJAMUDDIN sebesar
Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) yang terdakwa transfer melalui rekening
BRI atas nama JAMILAH dengan Nomor Rekening 5038-01-00433050-0;

- Bahwa untuk Sabu seberat 25 (dua puluh lima) gram Terdakwa
perintahkan saksi SAYYED WAHULLAH ASSAFY Als. WAHYU Bin H.
NAJAMUDDIN untuk mengemasnya dengan dicampur kue kering yang
dimasukkan ke dalam kaleng kue kemudian Terdakwa perintahkan untuk
dikirim kepada ADITIA ARMAN PRATAMA dengan alamat Jalan Masjid Nurul
Fajri RT. 05 RW. 03 Nomor 53 Kelurahan Pondok Jaya Kecamatan Pondok
Aren, terdakwa memberi upah kepada saksi SAYYED WAHULLAH ASSAFY
Als. WAHYU Bin H. NAJAMUDDIN sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah)
yang terdakwa transfer melalui rekening BRI atas nama JAMILAH dengan
Nomor Rekening 5038-01-00433050-0;

- Bahwa dalam memproduksi Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut
Terdakwa dan saksi saksi SAYYED WAHULLAH ASSAFY Als. WAHYU Bin H.
NAJAMUDDIN tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Laboratoris Nomor:
376/AS/VII/2018/BALAI LAB NARKOBA tanggal 26 Juli 2018 yang
ditandatangani oleh Dwi Handayani, S.Si., M.Si selaku Kepala Sub Bagian
Umum Balai Laboraturium Narkoba BNN, Maimunah, S.Si., M.Si dan Rieska
Dwi Widayati, S.Si., M.Si masing-masing selaku Pemeriksa, dengan
kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang
bukti:

- Cairan bening di dalam botol kaca kode A6 No. 6, Cairan bening di
dalam botol kaca Kode A7 No. 7, Serbuk warna ungu di dalam bungkus
plastic bening kode A8. No. 8, cairan bening di dalam botol kaca kode A9
No. 9, serbuk warna ungu di dalam bungkus plastic bening kode A10 No.
10 dan cairan warna kuning kecokelatan di dalam botol kaca kode A21 No.
20 tersebut diatas adalah benar mengandung *Metamfetamina* terdaftar
dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI Nomor 35
tahun 2009 tentang Narkotika;
- Toples plastic dengan tutup warna biru bekas pakai kode A22 No. 21,
mangkuk kaca warna coklat bekas pakai kode A23 No. 22, dan kertas
warna putih ukuran A4 bekas pakai kode A24 No. 23 tersebut diatas adalah

Halaman 12 dari 46 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2018/PN.Mjn



benar mengandung sisa-sisa/residu *Metamfetamina* terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Cairan warna merah muda di dalam botol kaca kode A.12 No. 12 tersebut diatas adalah benar mengandung *Ephedrine* dan *Theophylline*;
- Cairan bening di dalam botol kaca kode A3 No. 3 tersebut diatas adalah benar mengandung Aceton dan terdaftar dalam golongan dan jenis Prekursor Tabel II Nomor urut 1 Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Cairan bening di dalam botol kaca kode A2 No. 2 dan cairan warna kuning di dalam botol kaca Kode A11 No. 11 tersebut diatas adalah benar mengandung Hydrochloric Acid dan terdaftar dalam golongan dan jenis Prekursor Tabel II Nomor urut 4 Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Cairan warna kekuningan di dalam botol kaca kode A1 No. 1 tersebut diatas adalah benar mengandung Sulphuric Acid dan terdaftar dalam golongan dan jenis Prekursor Tabel II Nomor urut 8 Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang- undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

LEBIH SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa LHEKSY LUBIS AMAIN Bin MUHAMMAD AMIN Bersama sama dengan SAYYED WAHULLAH ASSAFY Als. WAHYU Bin H. NAJAMUDDIN (berkas perkara terpisah), BOWO dan GINO (belum tertangkap) pada waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan Primair melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor narkotika dalam hal perbuatan yang tanpa hak atau melawan hukum dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram yaitu berupa Sabu dengan berat sekira cair 37,720 Gram (tiga puluh tujuh koma tujuh ratus dua puluh gram) dan padat 6,170 Gram (enam koma seratus tujuh puluh gram), yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas ketika TAJUDIN (teman Terdakwa) atas permintaan Terdakwa untuk mencari orang yang bisa

Halaman 13 dari 46 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2018/PN.Mjn



dipercaya untuk membuat Narkotika Golongan I jenis Sabu nanti pada saat memprosesnya akan terdakwa bantu atau pandu melalui *Handphone*, kemudian TAJUDIN mengenalkan saksi SAYYED WAHULLAH ASSAFY Als. WAHYU Bin H. NAJAMUDDIN dengan memberi Nomor Handpone saksi SAYYED WAHULLAH ASSAFY Als. WAHYU Bin H. NAJAMUDDIN kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa sering berkomunikasi dengan saksi SAYYED WAHULLAH ASSAFY Als. WAHYU Bin H. NAJAMUDDIN melalui *Handphone* diantara percakapannya yaitu, Terdakwa menanyakan kepada saksi SAYYED WAHULLAH ASSAFY Als. WAHYU Bin H. NAJAMUDDIN apakah mau memproduksi Sabu, namun saksi SAYYED WAHULLAH ASSAFY Als. WAHYU Bin H. NAJAMUDDIN mengatakan, "Saya tidak punya keahlian atau tidak bisa memasak Sabu", lalu terdakwa berkata, "nanti akan saya ajari dan saya pandu melalui *Handphone*";

- Bahwa setelah saksi SAYYED WAHULLAH ASSAFY Als. WAHYU Bin H. NAJAMUDDIN setuju untuk memproduksi Narkotika jenis Sabu terdakwa mulai memperkenalkan dengan peralatan Laboraturium berupa tabung labu dan bahan kimia Prekursor yaitu Hidrolic Acid (HCL), Asam Klorida (H₂SO₄) dan Acetone yang terdakwa kirim melalui Ekspedisi mobil penumpang PIPOS dari Makasar ke kantor cabang PIPOS yang berada di Majene setelah kiriman tersebut diambil oleh saksi SAYYED WAHULLAH ASSAFY Als. WAHYU Bin H. NAJAMUDDIN lalu terdakwa mulai memperkenalkan peralatan laboratorium dan bahan kimia tersebut melalui *Handphone*;

- Bahwa pada periode Januari 2018 sampai dengan April 2018 Terdakwa mengumpulkan bahan kimia dan mengajari saksi SAYYED WAHULLAH ASSAFY Als. WAHYU Bin H. NAJAMUDDIN untuk merangkai peralatan tersebut sehingga menjadi *Kitchen Laboratory*;

- Bahwa setelah bahan kimia terkumpul pada bulan Mei 2018 terdakwa memerintahkan saksi SAYYED WAHULLAH ASSAFY Als. WAHYU Bin H. NAJAMUDDIN untuk pertama kali memproses Prekursor Narkotika menjadi Narkotika jenis Sabu yang bahan utamanya yaitu obat asma Neo Napasin yang diambil oleh saksi JUFRI dan saksi SAYYED WAHULLAH ASSAFY Als. WAHYU Bin H. NAJAMUDDIN di Pinrang sebanyak 2 (dua) dos, dan pembuatan pertama kali ini gagal karena tidak tepat dalam pencampuran bahan kimanya;

- Bahwa dalam memproses Narkotika jenis Sabu dengan tahapan sebagai berikut:

➤ Tahap 1:



Selama 3 (tiga) hari Terdakwa memandu saksi SAYYED WAHULLAH ASSAFY Als. WAHYU Bin H. NAJAMUDDIN untuk merendam obat asma Neo Napasin dengan air ke dalam ember plastic dan terdakwa pandu melalui Handphone untuk mengaduk sampai airnya berwarna merah lalu terdakwa perintahkan untuk menyaring obat dan diambil airnya saja yang berwarna merah tersebut;

Kemudian dicampur dengan Soda api dan Xylene nya saja lalu tambahkan HCL (Hydrolic Acid) dan Asam Sulfat ke selang air diarahkan ke cairan Xylene maka akan keluar seperti mentega itulah Ephedrin Murni yaitu bahan utama pembuatan Narkotika jenis Sabu;

➤ Tahap 2:

Dikerjakan selama 3 (tiga) hari masukkan air ke dalam Labu masak, masukkan Red Phosfor dan Iodine, Yodium dan Ephedrin kemudian dimasak ke dalam panci berisi minyak selama 3 (tiga) jam pada suhu 900 Watt selama 30 menit kemudian diturunkan ke suhu 450 Watt selama dua setengah jam;

➤ Tahap 3:

Dikerjakan selama 3 (tiga) hari, dikerjakan seperti tahapan pertama;

➤ Tahap 4:

Dikerjakan selama 2 sampai 3 hari yaitu proses pembekuan dengan cara dipanaskan;

➤ Tahap 5:

Dikerjakan selama 3 sampai 4 jam, yaitu pencucian dan pengeringan;

- Bahwa Terdakwa sudah 5 (lima) kali memerintahkan saksi SAYYED WAHULLAH ASSAFY Als. WAHYU Bin H. NAJAMUDDIN untuk memproses Prekursor Narkotika menjadi Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan perincian sebagai berikut:

➤ Pertama:

Pada awal bulan Mei 2018 Terdakwa memerintahkan saksi SAYYED WAHULLAH ASSAFY Als. WAHYU Bin H. NAJAMUDDIN untuk memproses Prekursor Narkotika menjadi Narkotika Golongan I jenis Sabu, namun gagal karena Sabu yang di proses berwarna hitam dan Terdakwa perintahkan supaya dibuang di kloset kamar mandi;

➤ Kedua:

Terdakwa memerintahkan saksi SAYYED WAHULLAH ASSAFY Als. WAHYU Bin H. NAJAMUDDIN memproses Prekursor Narkotika Golongan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I jenis Sabu, namun gagal karena Sabu yang diproses berwarna hitam dan Terdakwa perintahkan supaya dibuang di kloset kamar mandi;

➤ Ketiga:

Pada sekitar pertengahan puasa bulan Juni 2018 Terdakwa memerintahkan saksi SAYYED WAHULLAH ASSAFY Als. WAHYU Bin H. NAJAMUDDIN untuk memproses Prekursor Narkotika menjadi Narkotika Golongan I jenis Sabu, dari 2 (dua) dos obat asma Neo Napasin berhasil mengekstrak *ephedrine* sebanyak 50 (lima puluh) Gram, kemudian Terdakwa perintahkan saksi SAYYED WAHULLAH ASSAFY Als. WAHYU Bin H. NAJAMUDDIN menyisihkan 25 (dua puluh lima) Gram *Ephedrine* dan berhasil memproses Narkotika Jenis sabu seberat 21 (dua puluh satu) Gram;

Selanjutnya Terdakwa perintahkan saksi SAYYED WAHULLAH ASSAFY Als. WAHYU Bin H. NAJAMUDDIN menyisihkan Sabu seberat 0,25 Gram (nol koma dua puluh lima gram) untuk diserahkan kepada saksi JUFRI di pasar Tinambung, karena paket Sabu tersebut akan diuji kualitasnya atau ditester oleh orang suruhan Terdakwa yaitu HASRI;

➤ Keempat:

Setelah lebaran pada bulan Juni 2018 dari sisa *Ephedrine* yang disisihkan oleh saksi SAYYED WAHULLAH ASSAFY Als. WAHYU Bin H. NAJAMUDDIN sebanyak 25 (dua puluh lima) Gram Terdakwa kembali memerintahkan saksi SAYYED WAHULLAH ASSAFY Als. WAHYU Bin H. NAJAMUDDIN untuk memproses *Ephedrine* tersebut dan berhasil menjadi Narkotika Golongan I jenis sabu seberat kurang lebih 25 (dua puluh lima) Gram kemudian Terdakwa perintahkan untuk mengemas paket Sabu tersebut dan dikirim ke Jakarta melalui Kantor Pos Majene;

➤ Kelima:

Akhir bulan Juli 2018 Terdakwa memerintahkan saksi JUFRI untuk berangkat ke Pinrang mengambil 4 (empat) dos obat asma neo Napasin dan dikupas oleh saksi Jufri, setelah terkupas Terdakwa memerintahkan untuk mengantar tablet Neo Napasin tersebut kepada saksi SAYYED WAHULLAH ASSAFY Als. WAHYU Bin H. NAJAMUDDIN kemudian pada tanggal 9 Juli 2018 Terdakwa ketahui saksi SAYYED WAHULLAH ASSAFY Als. WAHYU Bin H. NAJAMUDDIN tertangkap tangan oleh Petugas BNN saat sedang memproses Prekursor Narkotika untuk dijadikan Narkotika Golongan I jenis Sabu;

Halaman 16 dari 46 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2018/PN.Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang memasarkan atau menjual Narkotika jenis Sabu tersebut adalah orang suruhan Terdakwa yaitu yang bernama BOWO dan GINO (belum tertangkap) dan Terdakwa pasarkan seharga Rp.850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) per gram;
- Bahwa untuk sabu seberat 20 (dua puluh) gram Terdakwa perintahkan saksi SAYYED WAHULLAH ASSAFY Als. WAHYU Bin H. NAJAMUDDIN untuk mengemasnya dengan dicampur kue kering dengan cara dimasukkan ke dalam kue kering tersebut, selanjutnya Terdakwa perintahkan saksi JUFRI untuk mengambil paket tersebut dari saksi SAYYED WAHULLAH ASSAFY Als. WAHYU Bin H. NAJAMUDDIN rumahnya dan dibawa ke Kantor Pos Majene untuk dikirim ke alamat MUHAMMAD IDRIS di Bambu Apus Timur Rt. 06 RW. 03 Nomor 21 Kelurahan Bambu Apus Kecamatan Cipayang Jakarta Timur Kode Pos 13890, Terdakwa memberi upah kepada saksi SAYYED WAHULLAH ASSAFY Als. WAHYU Bin H. NAJAMUDDIN sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) yang Terdakwa transfer melalui rekening BRI atas nama JAMILAH dengan Nomor Rekening 5038-01-00433050-0;
- Bahwa untuk sabu seberat 25 (dua puluh lima) gram Terdakwa perintahkan saksi SAYYED WAHULLAH ASSAFY Als. WAHYU Bin H. NAJAMUDDIN untuk mengemasnya dengan dicampur kue kering yang dimasukkan ke dalam kaleng kue kemudian Terdakwa perintahkan untuk dikirim kepada ADITIA ARMAN PRATAMA dengan alamat Jalan Masjid Nurul Fajri RT. 05 RW. 03 Nomor 53 Kelurahan Pondok Jaya Kecamatan Pondok Aren, Terdakwa memberi upah kepada saksi SAYYED WAHULLAH ASSAFY Als. WAHYU Bin H. NAJAMUDDIN sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) yang Terdakwa transfer melalui rekening BRI atas nama JAMILAH dengan Nomor Rekening 5038-01-00433050-0;
- Bahwa dalam memproduksi Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut Terdakwa dan saksi saksi SAYYED WAHULLAH ASSAFY Als. WAHYU Bin H. NAJAMUDDIN tidak ada izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Laboratoris Nomor: 376/AS/VII/2018/BALAI LAB NARKOBA tanggal 26 Juli 2018 yang ditandatangani oleh Dwi Handayani, S.Si., M.Si selaku Kepala Sub Bagian Umum Balai Laboraturium Narkoba BNN, Maimunah, S.Si., M.Si dan Rieska Dwi Widayati, S.Si., M.Si masing-masing selaku Pemeriksa, dengan kesimpulan:
Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti:

Halaman 17 dari 46 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2018/PN.Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Cairan bening di dalam botol kaca kode A6 No. 6, Cairan bening di dalam botol kaca Kode A7 No. 7, Serbuk warna ungu di dalam bungkus plastic bening kode A8. No. 8, cairan bening di dalam botol kaca kode A9 No. 9, serbuk warna ungu di dalam bungkus plastic bening kode A10 No. 10 dan cairan warna kuning kecokelatan di dalam botol kaca kode A21 No. 20 tersebut diatas adalah benar mengandung *Metamfetamina* terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Toples plastik dengan tutup warna biru bekas pakai kode A22 No. 21, mangkok kaca warna coklat bekas pakai kode A23 No. 22, dan kertas warna putih ukuran A4 bekas pakai kode A24 No. 23 tersebut diatas adalah benar mengandung sisa-sisa/residu *Metamfetamina* terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Cairan warna merah muda di dalam botol kaca kode A.12 No. 12 tersebut diatas adalah benar mengandung *Ephedrine* dan *Theophyline*;
- Cairan bening di dalam botol kaca kode A3 No. 3 tersebut diatas adalah benar mengandung *Aceton* dan terdaftar dalam golongan dan jenis Prekursor Tabel II Nomor urut 1 Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Cairan bening di dalam botol kaca kode A2 No. 2 dan cairan warna kuning di dalam botol kaca Kode A11 No. 11 tersebut diatas adalah benar mengandung *Hydrochloric Acid* dan terdaftar dalam golongan dan jenis Prekursor Tabel II Nomor urut 4 Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Cairan warna kekuningan di dalam botol kaca kode A1 No. 1 tersebut diatas adalah benar mengandung *Sulphuric Acid* dan terdaftar dalam golongan dan jenis Prekursor Tabel II Nomor urut 8 Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang- undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

LEBIH SUBSIDAIR LAGI

Bahwa Terdakwa LHEKSY LUBIS AMAIN Bin MUHAMMAD AMIN bersama-sama dengan SAYYED WAHULLAH ASSAFY Als. WAHYU Bin H. NAJAMUDDIN

Halaman 18 dari 46 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2018/PN.Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(berkas perkara terpisah), BOWO dan GINO (belum tertangkap) pada waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan Primair melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor narkotika dalam hal perbuatan yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika, memproduksi, mengimpor, mengekspor atau menyalurkan Prokursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika yaitu berupa Sabu dengan berat sekira cair 37,720 gram (tiga puluh tujuh koma tujuh ratus dua puluh gram) dan padat 6,170 gram (enam koma seratus tujuh puluh gram), yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut;

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas ketika TAJUDIN (teman Terdakwa) atas permintaan Terdakwa untuk mencari orang yang bisa dipercaya untuk membuat Narkotika Golongan I jenis sabu nanti pada saat memprosesnya akan Terdakwa bantu atau pandu melalui *handphone*, kemudian TAJUDIN mengenalkan saksi SAYYED WAHULLAH ASSAFY Als. WAHYU Bin H. NAJAMUDDIN dengan memberi Nomor *handphone* saksi SAYYED WAHULLAH ASSAFY Als. WAHYU Bin H. NAJAMUDDIN kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa sering berkomunikasi dengan saksi SAYYED WAHULLAH ASSAFY Als. WAHYU Bin H. NAJAMUDDIN melalui *handphone* diantara percakapannya yaitu, Terdakwa menanyakan kepada saksi SAYYED WAHULLAH ASSAFY Als. WAHYU Bin H. NAJAMUDDIN apakah mau memproduksi sabu, namun saksi SAYYED WAHULLAH ASSAFY Als. WAHYU Bin H. NAJAMUDDIN mengatakan, "Saya tidak punya keahlian atau tidak bisa memasak sabu", lalu Terdakwa berkata, "nanti akan saya ajari dan saya pandu melalui *handphone*";
- Bahwa setelah saksi SAYYED WAHULLAH ASSAFY Als. WAHYU Bin H. NAJAMUDDIN setuju untuk memproduksi Narkotika jenis Sabu Terdakwa mulai memperkenalkan dengan peralatan Laboratorium berupa tabung labu dan bahan kimia *Prekursor* yaitu *Hidrolic Acid* (HCL), Asam Klorida (H₂SO₄) dan *Acetone* yang Terdakwa kirim melalui Ekspedisi mobil penumpang PIPOS dari Makasar ke kantor cabang PIPOS yang berada di Majene setelah kiriman tersebut diambil oleh saksi SAYYED WAHULLAH ASSAFY Als. WAHYU Bin H. NAJAMUDDIN lalu Terdakwa mulai memperkenalkan peralatan laboratorium dan bahan kimia tersebut melalui *handphone*;
- Bahwa pada periode Januari 2018 sampai dengan April 2018 Terdakwa mengumpulkan bahan kimia dan mengajari saksi SAYYED WAHULLAH

Halaman 19 dari 46 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2018/PN.Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ASSAFY Als. WAHYU Bin H. NAJAMUDDIN untuk merangkai peralatan tersebut sehingga menjadi *Kitchen Laboratory*;

- Bahwa setelah bahan kimia terkumpul pada bulan Mei 2018 Terdakwa memerintahkan saksi SAYYED WAHULLAH ASSAFY Als. WAHYU Bin H. NAJAMUDDIN untuk pertama kali memproses *Prekursor* Narkotika menjadi Narkotika jenis sabu yang bahan utamanya yaitu obat asma *Neo Napasin* yang diambil oleh saksi JUFRI dan saksi SAYYED WAHULLAH ASSAFY Als. WAHYU Bin H. NAJAMUDDIN di Pinrang sebanyak 2 (dua) dos, dan pembuatan pertama kali ini gagal karena tidak tepat dalam pencampuran bahan kimianya;

- Bahwa dalam memproses Narkotika jenis sabu dengan tahapan sebagai berikut:

➤ Tahap 1:

Selama 3 (tiga) hari Terdakwa memandu saksi SAYYED WAHULLAH ASSAFY Als. WAHYU Bin H. NAJAMUDDIN untuk merendam obat asma *Neo Napasin* dengan air ke dalam ember plastic dan terdakwa pandu melalui *Handphone* untuk mengaduk sampai airnya berwarna merah lalu Terdakwa perintahkan untuk menyaring obat dan diambil airnya saja yang berwarna merah tersebut;

Kemudian dicampur dengan Soda api dan *Xylene* nya saja lalu tambahkan *HCL (Hydrolic Acid)* dan Asam Sulfat ke selang air diarahkan ke cairan *Xylene* maka akan keluar seperti mentega itulah *Ephedrin* Murni yaitu bahan utama pembuatan Narkotika jenis Sabu;

➤ Tahap 2:

Dikerjakan selama 3 (tiga) hari masukkan air ke dalam Labu masak, masukkan *Red Phosfor* dan *Iodine*, *Yodium* dan *Ephedrin* kemudian dimasak ke dalam panci berisi minyak selama 3 (tiga) jam pada suhu 900 Watt selama 30 menit kemudian diturunkan ke suhu 450 Watt selama dua setengah jam;

➤ Tahap 3:

Dikerjakan selama 3 (tiga) hari, dikerjakan seperti tahapan pertama;

➤ Tahap 4:

Dikerjakan selama 2 sampai 3 hari yaitu proses pembekuan dengan cara dipanaskan;

➤ Tahap 5:

Dikerjakan selama 3 sampai 4 jam, yaitu pencucian dan pengeringan;

Halaman 20 dari 46 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2018/PN.Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah 5 (lima) kali memerintahkan saksi SAYYED WAHULLAH ASSAFY Als. WAHYU Bin H. NAJAMUDDIN untuk memproses Prekursor Narkotika menjadi Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan perincian sebagai berikut:

➤ Pertama:

Pada awal bulan Mei 2018 Terdakwa memerintahkan saksi SAYYED WAHULLAH ASSAFY Als. WAHYU Bin H. NAJAMUDDIN untuk memproses Prekursor Narkotika menjadi Narkotika Golongan I jenis Sabu, namun gagal karena Sabu yang di proses berwarna hitam dan Terdakwa perintahkan supaya dibuang di kloset kamar mandi;

➤ Kedua:

Terdakwa memerintahkan saksi SAYYED WAHULLAH ASSAFY Als. WAHYU Bin H. NAJAMUDDIN memproses Prekursor Narkotika golongan I jenis sabu, namun gagal karena sabu yang diproses berwarna hitam dan Terdakwa perintahkan supaya dibuang di kloset kamar mandi;

➤ Ketiga:

Pada sekitar pertengahan puasa bulan Juni 2018 Terdakwa memerintahkan saksi SAYYED WAHULLAH ASSAFY Als. WAHYU Bin H. NAJAMUDDIN untuk memproses Prekursor Narkotika menjadi Narkotika Golongan I jenis Sabu, dari 2 (dua) dos obat asma Neo Napasin berhasil mengekstrak *ephedrine* sebanyak 50 (lima puluh) gram, kemudian Terdakwa perintahkan saksi SAYYED WAHULLAH ASSAFY Als. WAHYU Bin H. NAJAMUDDIN menyisihkan 25 (dua puluh lima) Gram *Ephedrine* dan berhasil memproses Narkotika Jenis sabu seberat 21 (dua puluh satu) gram;

Selanjutnya Terdakwa perintahkan saksi SAYYED WAHULLAH ASSAFY Als. WAHYU Bin H. NAJAMUDDIN menyisihkan Sabu seberat 0,25 Gram (nol koma dua puluh lima gram) untuk diserahkan kepada saksi JUFRI di pasar Tinambung, karena paket Sabu tersebut akan diuji kualitasnya atau ditester oleh orang suruhan Terdakwa yaitu HASRI;

➤ Keempat:

Setelah lebaran pada bulan Juni 2018 dari sisa *Ephedrine* yang disisihkan oleh saksi SAYYED WAHULLAH ASSAFY Als. WAHYU Bin H. NAJAMUDDIN sebanyak 25 (dua puluh lima) gram Terdakwa kembali memerintahkan saksi SAYYED WAHULLAH ASSAFY Als. WAHYU Bin H. NAJAMUDDIN untuk memproses *Ephedrine* tersebut dan berhasil menjadi

Halaman 21 dari 46 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2018/PN.Mjn



Narkotika Golongan I jenis sabu seberat kurang lebih 25 (dua puluh lima) gram kemudian Terdakwa perintahkan untuk mengemas paket Sabu tersebut dan dikirim ke Jakarta melalui Kantor Pos Majene;

➤ Kelima:

Akhir bulan Juli 2018 Terdakwa memerintahkan saksi JUFRI untuk berangkat ke Pinrang mengambil 4 (empat) dos obat asma neo Napasin dan dikupas oleh saksi JUFRI, setelah terkupas terdakwa memerintahkan untuk mengantar tablet Neo Napasin tersebut kepada saksi SAYYED WAHULLAH ASSAFY Als. WAHYU Bin H. NAJAMUDDIN kemudian pada tanggal 9 Juli 2018 terdakwa ketahui saksi SAYYED WAHULLAH ASSAFY Als. WAHYU Bin H. NAJAMUDDIN tertangkap tangan oleh Petugas BNN saat sedangmemproses Prekursor Narkotika untuk dijadikan Narkotika Golongan I jenis Sabu;

- Bahwa yang memasarkan atau menjual Narkotika jenis Sabu tersebut adalah orang suruhan Terdakwa yaitu yang bernama BOWO dan GINO (belum tertangkap) dan Terdakwa pasarkan seharga Rp.850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) per gram;
- Bahwa untuk Sabu seberat 20 (dua puluh) gram Terdakwa perintahkan saksi SAYYED WAHULLAH ASSAFY Als. WAHYU Bin H. NAJAMUDDIN untuk mengemasnya dengan dicampur kue kering dengan cara dimasukkan ke dalam kue kering tersebut, selanjutnya Terdakwa perintahkan saksi JUFRI untuk mengambil paket tersebut dari saksi SAYYED WAHULLAH ASSAFY Als. WAHYU Bin H. NAJAMUDDIN dirumahnya dan dibawa ke Kantor Pos Majene untuk dikirim ke alamat MUHAMMAD IDRIS di Bambu Apus Timur Rt. 06 RW. 03 Nomor 21 Kelurahan Bambu Apus Kecamatan Cipayung Jakarta Timur Kode Pos 13890, Terdakwa memberi upah kepada saksi SAYYED WAHULLAH ASSAFY Als. WAHYU Bin H. NAJAMUDDIN sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) yang Terdakwa transfer melalui rekening BRI atas nama JAMILAH dengan Nomor Rekening 5038-01-00433050-0;
- Bahwa untuk sabu seberat 25 (dua puluh lima) gram Terdakwa perintahkan saksi SAYYED WAHULLAH ASSAFY Als. WAHYU Bin H. NAJAMUDDIN untuk mengemasnya dengan dicampur kue kering yang dimasukkan ke dalam kaleng kue kemudian Terdakwa perintahkan untuk dikirim kepada ADITIA ARMAN PRATAMA dengan alamat Jalan Masjid Nurul Fajri RT. 05 RW. 03 Nomor 53 Kelurahan Pondok Jaya Kecamatan Pondok Aren, Terdakwa memberi upah kepada saksi SAYYED WAHULLAH ASSAFY Als. WAHYU Bin H. NAJAMUDDIN sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah)

Halaman 22 dari 46 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2018/PN.Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang Terdakwa transfer melalui rekening BRI atas nama JAMILAH dengan Nomor Rekening 5038-01-00433050-0;

- Bahwa dalam memproduksi Narkotika golongan I jenis sabu tersebut Terdakwa dan saksi saksi SAYYED WAHULLAH ASSAFY Als. WAHYU Bin H. NAJAMUDDIN tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Laboratoris Nomor: 376/AS/VII/2018/BALAI LAB NARKOBA tanggal 26 Juli 2018 yang ditandatangani oleh Dwi Handayani, S.Si., M.Si selaku Kepala Sub Bagian Umum Balai Laboratorium Narkoba BNN, Maimunah, S.Si., M.Si dan Rieska Dwi Widayati, S.Si., M.Si masing- masing selaku Pemeriksa, dengan kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti:

- Cairan bening di dalam botol kaca kode A6 No. 6, Cairan bening di dalam botol kaca Kode A7 No. 7, Serbuk warna ungu di dalam bungkus plastik bening kode A8. No. 8, cairan bening di dalam botol kaca kode A9 No. 9, serbuk warna ungu di dalam bungkus plastik bening kode A10 No. 10 dan cairan warna kuning kecokelatan di dalam botol kaca kode A21 No. 20 tersebut diatas adalah benar mengandung *Metamfetamina* terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Toples plastik dengan tutup warna biru bekas pakai kode A22 No. 21, mangkok kaca warna coklat bekas pakai kode A23 No. 22, dan kertas warna putih ukuran A4 bekas pakai kode A24 No. 23 tersebut diatas adalah benar mengandung sisa- sisa/ residu *Metamfetamina* terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang- undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Cairan warna merah muda di dalam botol kaca kode A.12 No. 12 tersebut diatas adalah benar mengandung *Ephedrine* dan *Theophyline*;
- Cairan bening di dalam botol kaca kode A3 No. 3 tersebut diatas adalah benar mengandung *Aceton* dan terdaftar dalam golongan dan jenis Prekursor Tabel II Nomor urut 1 Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Cairan bening di dalam botol kaca kode A2 No. 2 dan cairan warna kuning di dalam botol kaca Kode A11 No. 11 tersebut diatas adalah benar mengandung *Hydrochloric Acid* dan terdaftar dalam golongan dan jenis

Halaman 23 dari 46 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2018/PN.Mjn



Prekursor Tabel II Nomor urut 4 Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Cairan warna kekuningan di dalam botol kaca kode A1 No. 1 tersebut diatas adalah benar mengandung *Sulphuric Acid* dan terdaftar dalam golongan dan jenis Prekursor Tabel II Nomor urut 8 Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 129 huruf a dan b Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang- undang No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan keberatan tersebut telah diputus dengan Putusan Sela Nomor: 89/Pid.Sus/2018/PN.Mjn tanggal 16 Januari 2019 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa Lheksy Lubis Amin Bin Muhammad Amin tersebut tidak diterima;
2. Menyatakan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-39/Mjene/Euh/11/2018 sah untuk dijadikan dasar pemeriksaan dalam perkara atas nama Terdakwa Lheksy Lubis Amin Bin Muhammad Amin;
3. Menyatakan melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 89/Pid.Sus/2018/PN. Mjn atas nama Terdakwa Lheksy Lubis Amin Bin Muhammad Amin tersebut diatas;
4. Memerintahkan Penuntut Umum untuk menghadirkan bukti- bukti maupun Saksi dipersidangan;
5. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa oleh karena keberatan Penasihat hukum Terdakwa tidak diterima maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan proses pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi- saksi sebagai berikut:

1. SUHARYANTA, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik Badan Narkotika Nasional dan keterangan yang Saksi berikan sudah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Saksi melakukan penangkapan terhadap Sayyed Wahyullah Assafy alias Wahyu yang tertangkap tangan sedang memproses

Halaman 24 dari 46 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2018/PN.Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

precursor Narkotika untuk dijadikan Narkotika golongan I Jenis Sabu di BTN Griya Pesona Lembang Blok A6 RT 006 Kelurahan Lembang Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene pada hari Senin tanggal 9 Juli 2018 sekitar pukul 10.00 Wita selanjutnya dilakukan pengembangan sehingga Petugas BNN melakukan penangkapan terhadap Jufri dan Hasri;

- Bahwa dari hasil pemeriksaan terhadap Sayyed Wahyullah, Jufri dan Hasri diketahui bahwa mereka bertiga dikendalikan oleh Terdakwa dengan menggunakan *handphone*;
- Bahwa Saksi datang ke Lapas klas I Tangerang setelah sebelumnya melakukan penyelidikan keberadaan Terdakwa yang diketahui berada didalam Lapas Klas I Tangerang kemudian melengkapi berkas untuk menjemput Terdakwa selanjutnya Terdakwa dibawa ke BNN untuk penyidikan;
- Bahwa peran Sayyed Wahyullah sebagai pembuat Narkotika yang dikendalikan oleh Terdakwa dari Lapas Klas I Tangerang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. JIMMY DERMAWAN TOBING, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik Badan Narkotika Nasional dan keterangan yang Saksi berikan sudah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Saksi melakukan penangkapan terhadap Sayyed Wahyullah Assafy alias Wahyu yang tertangkap tangan sedang memproses precursor Narkotika untuk dijadikan Narkotika golongan I Jenis Sabu di BTN Griya Pesona Lembang Blok A6 RT 006 Kelurahan Lembang Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene pada hari Senin tanggal 9 Juli 2018 sekitar pukul 10.00 Wita selanjutnya dilakukan pengembangan sehingga Petugas BNN melakukan penangkapan terhadap Jufri dan Hasri;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan terhadap Sayyed Wahyullah, Jufri dan Hasri diketahui bahwa mereka bertiga dikendalikan oleh Terdakwa dengan menggunakan *handphone*;
- Bahwa peran Terdakwa dalam perkara pembuatan narkotika jenis sabu yang dibuat oleh Sayyed Wahyullah sebagai pengendali atau mengkoordinir pembuatan narkotika jenis sabu dari dalam Lapas Klas I Tangerang;
- Bahwa Saksi datang ke Lapas klas I Tangerang setelah sebelumnya melakukan penyelidikan keberadaan Terdakwa yang diketahui berada didalam

Halaman 25 dari 46 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2018/PN.Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lapas Klas I Tangerang kemudian melengkapi berkas untuk menjemput Terdakwa selanjutnya Terdakwa dibawa ke BNN untuk penyidikan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. SAYYED WAHYULLAH ASSAFI ALIAS WAHYU BIN H. NAJAMUDDIN,

dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik Badan Narkotika Nasional dan keterangan yang Saksi berikan sudah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi ditangkap oleh petugas BNN pada hari Senin tanggal 9 Juli 2018 pukul 11.00 Wita sedang memasak precursor narkotika jenis sabu di rumah kontrakan Saksi yang beralamat di Perumahan BTN Griya Pesona Lembang Blok A6 RT 006 Kelurahan Lembang, Kecamatan banggae Timur Kabupaten Majene Sulawesi Barat;
- Bahwa Saksi mampu membuat Narkotika jenis sabu atas arahan dari Terdakwa melalui telepon;
- Bahwa Saksi diperkenalkan dengan Terdakwa dari teman Saksi melalui telepon dan pada saat Saksi berbicara dengan Terdakwa, Terdakwa mengatakan “apakah kamu mau kerja pupuk sawit, nanti kamu berhubungan dengan orang Jakarta dan akhirnya saya berhubungan dengan orang Jakarta;
- Bahwa setelah Saksi berkomunikasi dengan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengirimkan bahan- bahan untuk membuat narkotika secara bertahap, ada melalui perwakilan bintang prima dan ada yang dikirim di Kabupaten Pinrang kemudian dijemput oleh Jufri yang pengirimannya itu lebih dari 1 (satu) kali, pengiriman yang diterima pertama kali dari Terdakwa yaitu tabung kaca dan bahan- bahan lainnya;
- Bahwa berikutnya dikirim lagi bahan cairan yang berwarna hijau dan warna putih setelah cairan ada, dikirim lagi seperti kopi dan Terdakwa bilang “simpan saja dulu” namun Saksi tidak tahu apakah semua bahan- bahan itu dikirim dari Jakarta atau tidak;
- Bahwa Saksi juga pernah ditelepon oleh Terdakwa yang mengatakan “nanti ada orang yang bawa obat neo napasin yakni Jufri;

Halaman 26 dari 46 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2018/PN.Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Jufri datang membawa ke rumah kontrakan Saksi berupa obat Neo Napasin yang sudah terbuka dari kulitnya sebanyak 2 (dua) kali;

- Bahwa setiap proses pembuatan sabu yang dilakukan Saksi memakan waktu 3 (tiga) hari karena setiap proses didinginkan lebih dahulu baru bisa dilanjutkan;

- Bahwa pembuatan pertama dan kedua Saksi gagal membuat sabu nanti di proses ketiga baru berhasil, yang pertama dan kedua hasilnya berwarna hitam, proses yang ketiga setelah didinginkan hasilnya warna putih seperti es batu, lalu setelah Saksi ditelepon oleh Terdakwa dan Saksi sampaikan bahwa hasilnya putih lalu Terdakwa mengatakan "itu bagus", kemudian dikeringkan dan atas perintah Terdakwa, Saksi kemudian memberikan kepada Jufri sabu- sabu kurang lebih 0,25 (nol koma dua lima) gram namun Saksi tidak mengetahui Jufri berikan kepada siapa lagi sabu tersebut;

- Bahwa Saksi sudah dua kali mengirim sabu ke Terdakwa yang pertama sebanyak 20 gram dan yang kedua sebanyak 25 gram dengan cara mengemas narkotika jenis sabu di campur *golla kambu*, yakni Saksi menaruh dalam sebuah kemasan yang di atasnya ada *golla kambu* kemudian sabu disimpan dibagian bawahnya, lalu dilapisi dengan kertas coklat kemudian dilakban;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. JUFRI BIN HARI (ALM), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik Badan Narkotika Nasional dan keterangan yang Saksi berikan sudah benar;
- Bahwa pada hari senin tanggal 9 Juli 2018 sekitar pukul 13.00 Wita Saksi diamankan oleh petugas BNN di pasar Tinambung jalan poros Allu kecamatan Allu saat sedang menunggu penumpang;
- Bahwa selanjutnya Saksi dibawa kerumahnya dan dilakukan penggeledahan sehingga ditemukan sisa pembungkus obat neo napasin yang telah dikupas oleh Saksi;
- Bahwa Saksi kemudian dibawa ketempat Sayyed Wahyullah yang sebelumnya telah ditangkap oleh petugas BNN;
- Bahwa Saksi mengantarkan neo napasin ke Sayyed Wahyullah sebanyak 2 (dua) kali sekitar bulan Mei tahun 2018;
- Bahwa Saksi mengambil obat neo napasin di Pinrang kemudian membawa obat neo napasin tersebut kerumah Saksi selanjutnya Saksi mengupas obat neo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

napasin didalam kamar Saksi selama 4 (empat) hari setelah itu Saksi membawakan obat Neo napasin yang sudah dikupas kerumah Sayyed Wahyullah;

- Bahwa yang kedua Saksi mengambil obat Neo Napasin di Pinrang sebanyak 4 (empat) karton lalu Saksi bawa kerumahnya dan dikupas selanjutnya butiran obat neo napasin Saksi berikan kepada Sayyed dirumahnya di BTN Griya Pesona Lembang Blok A6 RT 006 Kelurahan Lembang Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene;
- Bahwa Terdakwa yang memerintahkan Saksi untuk mengambil kemudian mengupas obat neo napasin lalu dibawa kerumah Sayyed Wahyullah;
- Bahwa Saksi juga menerima paket kecil sabu dari Sayyed Wahyullah untuk dicoba oleh Hasri;
- Bahwa Terdakwa juga yang memerintahkan Saksi untuk mengambil sedikit sabu- sabu dari Sayyed Wahyullah untuk dicoba oleh Hasri;
- Bahwa Saksi dan Sayyed Wahyullah yang membungkus sabu- sabu yang telah dibuat oleh Sayyed Wahyullah kemudian didalam dos diisi 'golla kambu' dan sabu- sabu lalu Saksi kirim ke Jakarta melalui kantor Pos di Majene;
- Bahwa Terdakwa juga yang memerintahkan Saksi untuk membungkus kemudian mengirimkan paket sabu- sabu yang telah dibuat oleh Sayyed Wahyullah ke Jakarta;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

5. HASRI BIN (ALM) MARZUKI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik Badan Narkotika Nasional dan keterangan yang Saksi berikan sudah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi diamankan oleh Petugas BNN pada hari Senin tanggal 9 Juli 2018 sekitar pukul 15.00 Wita di rumah Saksi di Desa Sidorejo Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polman Sulawesi Barat;
- Bahwa Jufri berperan sebagai suruhan Terdakwa dan yang Saksi ketahui Jufri diperintah oleh Terdakwa untuk menerima paket sabu yang telah dimasak oleh Sayyed Wahyullah Assafy Alias Wahyu seberat 0,25 gram untuk Saksi coba sebelum dikirim ke Jakarta;
- Bahwa awalnya seingat Saksi pada hari ketiga bulan puasa ditelepon oleh Terdakwa dari nomor 085346981247 ke *handphone* Saksi, Samsung lipat warna putih nomor Sim Card 085242521437 dan menanyakan "kamu pernah make sabu" lalu Saksi jawab "pernah make tapi sudah lama" kemudian *handphone* dimatikan, 3 (tiga) minggu kemudian masih di bulan Puasa tahun

Halaman 28 dari 46 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2018/PN.Mjn



2018 sekitar pukul 15.00 Wita Saksi kembali ditelpon oleh Terdakwa dan mengatakan "kamu turun saja kerumah Jufri, ada barang sedikit, saya kirim ke Jufri, kamu coba, selanjutnya pukul 17.00 Wita Saksi berangkat dari rumah menuju ke rumah Jufri di Petoosang, Kecamatan Allu, Kabupaten Polewali Mandar dan setelah sampai di rumah Jufri, Saksi mengatakan kepada Jufri "disuruh ke rumahmu oleh Terdakwa, katanya ada barang (narkotika jenis sabu)" dijawab oleh Jufri "ya, barangnya mau ambil di pasar Tinambung, Saksi tunggu disini" selanjutnya Jufri pergi sendirian mengambil paket sabu dan Saksi pergi Sholat Taraweh di Mushola dekat rumah Jufri, 1 (satu) jam kemudian setelah sholat Taraweh Saksi kembali kerumah Jufri, langsung masuk kedalam kamar Jufri untuk menyiapkan botol aqua dan pipet, setelah disiapkan, Saksi merangkai bong untuk mengisap sabu sedangkan Jufri menunggu di depan kamarnya;

- Bahwa setelah bong sudah siap, Saksi mengisap sabu tersebut sendirian dan Saksi ditelepon oleh Terdakwa yang menanyakan kualitas sabu yang Saksi pakai, Saksi menjawab "sabunya bagus dan enak" Saksi kemudian memanggil Jufri datang dan masuk kedalam kamar dan Saksi ajari memakai sabu, namun baru sekali hisapan Jufri sudah berhenti dan selanjutnya sisa sabu Saksi habiskan sendirian didalam kamar Jufri, lalu bong yang Saksi pakai mengisap sabu dibuang di sungai dekat rumah Jufri;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan; Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. UTARI PRAMUDITA, S. Farm., berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli pernah diperiksa oleh Penyidik BNN dan keterangan yang ahli berikan sudah benar;
- Bahwa Ahli bekerja dibalai laboratorium Narkoba BNN sebagai pemeriksa laboratorium dengan tugas melakukan pengujian terhadap sampel jenis bahan dan sediaan baik Narkotika maupun Prekursor Narkotika yang diajukan oleh Penyidik BNN untuk dilakukan pemeriksaan secara laboratoris apakah sampel tersebut benar positif mengandung Narkotika atau Prekursor Narkotika;
- Bahwa dari barang bukti yang disita oleh Penyidik dirumah Sayyed Wahyullah, sampel yang Ahli periksa yang mengandung Prekursor Narkotika yaitu cairan warna kuning yang berkode A1 positif mengandung *Prekursor Sulfuric Acid*, cairan bening dalam botol kaca yang berkode A2 positif mengandung *Prekursor Hydrochoric Acid*, cairan bening dalam botol kaca yang berkode A3 positif mengandung precursor *Aceton*, cairan bening dalam botol kaca yang berkode



A11 positif mengandung precursor *hydrochloric Acid* dan cairan warna merah muda dalam botol kaca yang berkode A12 positif mengandung *ephedrine* dan *Theophylline*;

- Bahwa dari barang bukti yang disita oleh Penyidik dirumah Sayyed Wahyullah, sampel yang Ahli periksa yang mengandung *methamfetamina* yaitu cairan bening dalam botol kaca yang berkode A6, cairan bening dalam botol kaca yang berkode A7, serbuk warna ungu dalam bungkus plastik bening yang berkode A8, cairan bening dalam botol kaca yang berkode A9, serbuk warna ungu didalam bungkus plastik bening yang berkode A10, cairan berwarna kuning kecoklatan kode A21, toples plastik dengan tutup warna biru bekas yang berkode A22 yang mengandung sisa- sisa *methamfetamina*, mangkuk kaca warna coklat bekas pakai berkode A23 yang mengandung sisa- sisa *methamfetamina* dan kertas putih ukuran A4 bekas pakai yang berkode A24 mengandung sisa- sisa *methamfetamina*;

- Bahwa beberapa bahan kimia yang dibutuhkan dalam proses pembuatan Narkotika jenis sabu tapi bukan merupakan golongan Prekursor Narkotika yaitu *trimethylbenzen* yang berfungsi sebagai pelarut organik untuk mengekstrak *methamfetamina* yang ditemukan pada cairan bening dalam botol kaca yang berkode A4, *Iodine* yang berfungsi sebagai reduktor yang mereduksi *ephedrine* menjadi *methamfetamina* yang ditemukan pada kristal warna silver dalam bungkus plastik bening berkode A16, *red phosphor* yang berfungsi sebagai reduktor yang mereduksi *ephedrine* menjadi *methamfetamina* yang ditemukan pada serbuk warna ungu tua dalam bungkus plastik yang berkode A17, A18, A19 serta NaOH yang berfungsi untuk pembasaan sebelum diekstraksi dengan pelarut organik yang ditemukan pada Kristal warna putih dalam bungkus plastik yang berkode A20;

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap barang bukti diberikan oleh Penyidik, Ahli berkesimpulan jika metode yang digunakan dalam pembuatan Narkotika jenis sabu adalah metode *Red Phospor* yaitu dengan cara mereaksikan *Red Phospor* ditambah dengan *Iodine*, air dan *ephedrine* dengan cara dimasak selama kurang lebih 8 (delapan) jam lalu dibasak dengan NaOH sehingga terbentuk *meth base oil* (meth cair) selanjutnya ditambah pelarut organik seperti *trimethylbenzene* dan diekstrak sehingga terbentuk 2 (dua) lapisan yaitu lapisan organik yang berada diatas dan lapisan fase air dibawah kemudian fase air yang dibawah dibuang sedangkan lapisan organik yang berada diatas diambil kemudian dilakukan penggaraman dengan menggunakan H^2SO^4 dan NaCl atau HCl untuk membentuk *Meth HCl*. Setelah *Meth HCl* terbentuk selanjutnya dilakukan pencucian dengan menggunakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

acetone atau *methanol* untuk membersihkan kristal yang masih berwarna coklat dan kemudian setelah itu *Meth HCl* diangin-anginkan sampai menjadi Narkotika jenis sabu atau *methamfetamina*;

- Bahwa toples plastik dengan tutup warna biru bekas pakai dengan kode A22 didalamnya berisi sisa- sisa Kristal (residu), mangkok kaca warna coklat bekas pakai kode A23 didalamnya sisa- sisa Kristal (residu) dan kertas warna biru ukuran A4 bekas pakai kode A24 sisa- sisa butiran Kristal (residu), setelah diperiksa secara laboratoris hasilnya positif dan sudah sempurna menjadi *metamfetamina* yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Undang- undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dijemput oleh petugas BNN pada hari Kamis tanggal 2 Agustus 2018 sekitar Pukul 12.00 WIB di Lapas Klas I A Tangerang Banten karena dianggap sebagai pengendali pembuatan Narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh Saksi Sayyed Wahyullah di perumahan BTN Griya Pesona Lembang Blok A6 RT 006 Kelurahan Lembang Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene;
- Bahwa Terdakwa merupakan warga binaan di Lapas Klas I A Tangerang dalam perkara Narkotika karena memasak sabu di perumahan Regency Tangerang Banten kemudian ditangkap oleh Polda Metro Jaya pada tahun 2010 kemudian divonis oleh Pengadilan Negeri Tangerang selama 20 (dua puluh tahun) penjara;
- Bahwa Terdakwa yang mengajak dan mengajarkan Saksi Sayyed Wahyullah membuat Narkotika jenis Sabu- sabu dan Terdakwa juga yang mengirimkan peralatan untuk membuat sabu- sabu;
- Bahwa Terdakwa yang menyuruh Saksi Jufri untuk mengambil kemudian mengupas obat Neo Napasin selanjutnya menyuruh Saksi Jufri untuk mengantarkan sabu- sabu yang telah dibuat oleh Saksi Sayyed Wahyullah ke Saksi Hasri untuk dicoba;
- Bahwa sekitar awal bulan Januari 2018 Terdakwa mulai memperkenalkan peralatan pembuatan sabu ke Saksi Sayyed Wahyullah yaitu berupa tabung labu, dan bahan kimia precursor yaitu *Hidrolic Acid* (HCL), H₂SO₄ (Asam Klorida) dan *Acetone* yang sebelumnya Terdakwa kirim melalui ekspedisi mobil penumpang dari Makassar ke Majene;
- Bahwa Terdakwa mengajari Saksi Sayyed Wahyullah memproses precursor Narkotika menjadi sabu- sabu melalui *handphone* milik Terdakwa mulai dari

Halaman 31 dari 46 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2018/PN.Mjn



merangkai peralatan laboratorium, mencampur bahan kimia sampai pada tahap memproses precursor Narkotika menjadi Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa sudah 5 (lima) kali memerintahkan Saksi Sayyed Wahyullah memproses precursor narkotika menjadi narkotika jenis sabu yaitu:

- Tahap Pertama dan kedua prosesnya gagal karena hasilnya berwarna hitam sehingga Terdakwa menyuruh Saksi Sayyed Wahyullah untuk membuangnya;
- Tahap ketiga Terdakwa memerintahkan Saksi Sayyed Wahyullah memproses precursor Narkotika menjadi narkotika jenis sabu dari 2 (dua) dos obat asma neo napasin dan berhasil mengekstrak *ephedrine* sebanyak 50 (lima puluh) gram kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Sayyed Wahyullah untuk menyisihkan 25 (dua puluh lima) gram *ephedrine* dan berhasil memproses narkotika jenis sabu seberat 21 (dua puluh satu) gram selanjutnya Terdakwa menyuruh untuk menyisihkan sabu seberat 0,25 gram untuk diserahkan kepada Saksi Jufri selanjutnya akan diberikan kepada Saksi Hasri untuk diuji kualitasnya oleh Saksi Hasri;
- Tahap keempat, sisa *ephedrine* sebanyak 25 (dua puluh lima) gram yang disisihkan oleh Saksi Sayyed Wahyullah kemudian diproses dan berhasil menjadi narkotika jenis sabu sebanyak 25 (dua puluh lima) gram kemudian Terdakwa perintahkan ke Saksi Sayyed Wahyullah dan Saksi Jufri untuk dikemas dan dikirimkan ke Jakarta melalui kantor Pos Majene;
- Tahap kelima sekitar bulan Juni 2018 Terdakwa kembali memerintahkan Saksi Jufri untuk mengambil obat Neo Napasin di kota Pinrang sebanyak 4 (empat) dos lalu dikupas oleh Saksi Jufri kemudian diantarkan ke Saksi Sayyed Wahyullah, kemudian Terdakwa mengetahui Saksi Sayyed Wahyullah tertangkap tangan oleh petugas BNN saat sedang memproses precursor Narkotika menjadi Narkotika jenis Sabu pada hari Senin tanggal 9 Juni 2018;

- Bahwa bahan kimia dan peralatannya Terdakwa dapatkan dari Rahman yang berada di Makassar, *red phosphor* dan *Iodine* Terdakwa dapatkan dari Sammy yang dikirim langsung dari Jakarta ke Majene sedangkan Terdakwa mendapatkan pinjaman untuk membeli bahan kimia dan peralatan laboratorium dari teman Terdakwa bernama Yanto;
- Bahwa sabu seberat 20 (dua puluh) gram Terdakwa perintahkan kepada Saksi Sayyed Wahyullah untuk kemas dicampur dengan kue kering kemudian dikirimkan ke alamat Muhammad Idris Bambu Apus Timur RT 06 RW 03 Nomor 21 Kecamatan Cipayung Kelurahan Bambu Apus sedangkan sabu seberat 25 (dua puluh lima) gram juga dikemas dan dicampur dengan kue kering dan

Halaman 32 dari 46 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2018/PN.Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimasukkan kedalam kaleng kue kemudian dikirimkan ke alamat Aditia Arman Jalan Masjid Nurul Fajri RT 05 RW03 Nomor 53 Kelurahan pondok jaya kecamatan pondok aren;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan pengetahuan memproduksi narkoba jenis shabu dari Bos Terdakwa yang bernama Wiria Sukandar yang ditangkap oleh Polda Metro Jaya tahun 2009 karena memasak narkoba jenis shabu ditaman Palem Cengkareng Jakarta Barat dan di Vonis 16 (enam belas) tahun penjara dan dijalani di Lapas Kelas I Tangerang dan Terdakwa sempat bertemu di Lapas Kelas I Tangerang;
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang menyuruh Saksi Sayyed Wahyullah membuat Narkoba jenis sabu bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perbuatan Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*) sebagai berikut:

1. RIPAI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa sementara diproses didepan persidangan dari Whatsapp dan sempat masuk berita;
- Bahwa Saksi terakhir bertemu dengan Terdakwa sekitar tahun 2005;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa mempunyai 1 (satu) orang istri namun sudah bercerai dan dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa pernah ditahan di Lapas Tangerang;
- Bahwa Terdakwa mempunyai banyak saudara, keluarganya ada di Tinambung dan Polewali dan tanggapan saudara Terdakwa biasa- biasa saja dan hanya Saksi yang sering datang menjenguk Terdakwa di Rutan Majene;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- Uang tunai sejumlah Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) berikut struk pengambilan ATM BANK BRI dengan Nomor Rekening: 5038-01-00433050-0, atas nama Jamilah;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk segala sesuatu yang terurai dalam berita acara persidangan yang mempunyai relevansi secara keseluruhan dianggap ikut termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta- fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 33 dari 46 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2018/PN.Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas BNN pada hari Kamis tanggal 2 Agustus 2018 sekitar Pukul 12.00 WIB di Lapas Klas I A Tangerang Banten berdasarkan hasil pengembangan dari tertangkapnya Saksi Sayyed Wahyullah, Saksi Jufri dan Saksi Hasri;
- Bahwa Saksi Sayyed Wahyullah ditangkap oleh Petugas BNN pada hari Senin tanggal 9 Juli 2018 sekitar pukul 11.00 Wita di Perumahan BTN Griya Pesona Lembang Blok A6 RT 006 Kelurahan Lembang Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene sementara membuat Narkotika golongan I jenis Sabu kemudian dilakukan pengembangan sehingga Saksi Jufri juga ditangkap di Tinambung Kabupaten Polman saat sedang menunggu penumpang setelah Saksi Jufri ditangkap lalu anggota BNN menangkap Saksi Hasri di Wonomulyo Kabupaten Polman;
- Bahwa Saksi Sayyed Wahyullah mempunyai peran sebagai koki atau yang memasak Prekursor Narkotika untuk dijadikan Narkotika golongan I jenis sabu;
- Bahwa Saksi Jufri mempunyai peran sebagai pengambil obat Neo Napasin kemudian dikupas dan dibawa kerumah kontrakan Saksi Sayyed Wahyullah untuk diproses menjadi Prekursor Narkotika kemudian dijadikan Narkotika golongan I jenis Sabu dan menyerahkan 0,25 gram kepada Saksi Hasri untuk dicoba;
- Bahwa Saksi Hasri Bin Marzuki berperan sebagai tester atau orang yang mencoba Narkotika jenis sabu yang telah selesai dibuat oleh Saksi Sayyed Wahyullah sebelum Narkotika jenis sabu tersebut dikirim ke Jakarta;
- Bahwa peran Terdakwa sebagai pengendali dari masing- masing peran Saksi Sayyed Wahyullah, Saksi Jufri dan Saksi Hasri;
- Bahwa Terdakwa juga yang mengajak dan mengajarkan Saksi Sayyed Wahyullah membuat Narkotika jenis Sabu- sabu, pengetahuan Terdakwa membuat narkotika jenis sabu didapatkan dari Bos Terdakwa yang bernama Wiria Sukandar yang ditangkap oleh Polda Metro Jaya tahun 2009;
- Bahwa Terdakwa yang menyuruh Saksi Jufri untuk mengambil obat Neo Napasin kemudian dikupas selanjutnya menyuruh Saksi Jufri untuk mengantarkan sabu- sabu yang telah dibuat oleh Saksi Sayyed Wahyullah ke Saksi Hasri untuk dicoba;
- Bahwa Terdakwa mengendalikan pembuatan narkotika jenis sabu saat masih menjalani hukuman pidana penjara 20 (dua puluh) tahun di Lapas Klas I A Tangerang dengan kasus narkotika;
- Bahwa Terdakwa menghubungi Saksi Sayyed Wahyullah, Saksi Jufri dan Saksi Hasri dengan menggunakan alat komunikasi berupa *handphone* milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengajari Saksi Sayyed Wahyullah memproses precursor Narkotika menjadi sabu- sabu melalui *handphone* milik Terdakwa mulai dari

Halaman 34 dari 46 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2018/PN.Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merangkai peralatan laboratorium, mencampur bahan kimia sampai pada tahap memproses precursor Narkotika menjadi Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa sudah 5 (lima) kali memerintahkan Saksi Sayyed Wahyullah memproses precursor narkotika menjadi narkotika jenis sabu yaitu:

- Tahap pertama dan kedua prosesnya gagal karena hasilnya berwarna hitam sehingga Terdakwa menyuruh Saksi Sayyed Wahyullah untuk membuangnya;
- Tahap ketiga Terdakwa memerintahkan Saksi Sayyed Wahyullah memproses precursor Narkotika menjadi narkotika jenis sabu dari 2 (dua) dos obat asma neo napasin dan berhasil mengekstrak *ephedrine* sebanyak 50 (lima puluh) gram kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Sayyed Wahyullah untuk menyisihkan 25 (dua puluh lima) gram *ephedrine* dan berhasil memproses narkotika jenis sabu seberat 21 (dua puluh satu) gram selanjutnya Terdakwa menyuruh untuk menyisihkan sabu seberat 0,25 gram untuk diserahkan kepada Saksi Jufri karena akan diuji kualitasnya oleh Saksi Hasri;
- Tahap keempat, sisa *ephedrine* sebanyak 25 (dua puluh lima) gram yang disisihkan oleh Saksi Sayyed Wahyullah sebelumnya kemudian diproses dan berhasil menjadi narkotika jenis sabu sebanyak 25 (dua puluh lima) gram kemudian Terdakwa perintahkan untuk dikemas dan dikirimkan ke Jakarta melalui kantor Pos Majene;
- Tahap kelima sekitar bulan Juni 2018 Terdakwa kembali memerintahkan Saksi Jufri untuk mengambil obat Neo Napasin di kota Pinrang sebanyak 4 (empat) dos lalu dikupas oleh Saksi Jufri kemudian diantarkan ke Saksi Sayyed Wahyullah, kemudian Terdakwa mengetahui Saksi Sayyed Wahyullah tertangkap tangan oleh petugas BNN saat sedang memproses *precursor* Narkotika menjadi Narkotika jenis Sabu pada hari Senin tanggal 9 Juni 2018;

- Bahwa bahan kimia dan peralatannya Terdakwa dapatkan dari Rahman yang berada di Makassar, *red phosphor* dan *Iodine* Terdakwa dapatkan dari Sammy yang dikirim langsung dari Jakarta ke Majene sedangkan Terdakwa mendapatkan pinjaman untuk membeli bahan kimia dan peralatan laboratorium dari teman Terdakwa bernama Yanto;
- Bahwa Saksi Sayyed Wahyullah dan Saksi Jufri sudah dua kali mengirim sabu ke Terdakwa yang pertama sebanyak 20 gram dan yang kedua sebanyak 25 gram dengan cara mengemas narkotika jenis sabu di campur *golla kambu* (kue khas mandar), lalu dilapisi dengan kertas coklat kemudian dilakban kemudian sabu sebanyak 20 (dua puluh) gram dikirimkan ke alamat Muhammad Idris Bambu Apus Timur RT 06 RW 03 Nomor 21 Kecamatan Cipayung Kelurahan

Halaman 35 dari 46 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2018/PN.Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bambu Apus sedangkan sabu seberat 25 (dua puluh lima) gram dikirimkan ke alamat Aditia Arman Jalan Masjid Nurul Fajri RT 05 RW03 Nomor 53 Kelurahan pondok jaya kecamatan pondok aren;

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang menyuruh Saksi Sayyed Wahyullah membuat Narkotika jenis sabu bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perbuatan Terdakwa tersebut tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;

- Bahwa ahli atas nama Utari Pramudita telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti yang ditemukan di rumah Saksi Sayyed Wahyullah, yaitu:

- Yang mengandung Prekursor Narkotika yaitu cairan warna kuning yang berkode A1 positif mengandung *Prekursor Sulfuric Acid*, cairan bening dalam botol kaca yang berkode A2 positif mengandung *Prekursor Hydrochoric Acid*, cairan bening dalam botol kaca yang berkode A3 positif mengandung precursor *Aceton*, cairan bening dalam botol kaca yang berkode A11 positif mengandung precursor *hydrochloric Acid* dan cairan warna merah muda dalam botol kaca yang berkode A12 positif mengandung *ephedrine dan Theophylline*;
- Yang mengandung *methamfetamina* yaitu cairan bening dalam botol kaca yang berkode A6, cairan bening dalam botol kaca yang berkode A7, serbuk warna ungu dalam bungkus plastik bening yang berkode A8, cairan bening dalam botol kaca yang berkode A9, serbuk warna ungu didalam bungkus plastik bening yang berkode A10, cairan berwarna kuning kecoklatan kode A21, toples plastik dengan tutup warna biru bekas yang berkode A22 yang mengandung sisa- sisa *methamfetamina*, mangkuk kaca warna coklat bekas pakai berkode A23 yang mengandung sisa- sisa *methamfetamina* dan kertas putih ukuran A4 bekas pakai yang berkode A24 mengandung sisa- sisa *methamfetamina*;
- Beberapa bahan kimia yang dibutuhkan dalam proses pembuatan Narkotika jenis sabu tapi bukan merupakan golongan Prekursor Narkotika yaitu *trimethylbenzen* yang berfungsi sebagai pelarut organik untuk mengekstrak *methamfetamina* yang ditemukan pada cairan bening dalam botol kaca yang berkode A4, *Iodine* yang berfungsi sebagai reduktor yang mereduksi *ephedrine* menjadi *methamfetamina* yang ditemukan pada kristal warna silver dalam bungkus plastik bening berkode A16, *red phosphor* yang berfungsi sebagai reduktor yang mereduksi *ephedrine* menjadi *methamfetamina* yang ditemukan pada serbuk warna ungu tua dalam bungkus plastik



yang berkode A17, A18, A19 serta NaOH yang berfungsi untuk pembasaan sebelum diekstraksi dengan pelarut organik yang ditemukan pada Kristal warna putih dalam bungkus plastik yang berkode A20;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan secara laboratoris terhadap barang bukti yang ditemukan di rumah Saksi Sayyed Wahyullah, Ahli berkesimpulan jika metode yang digunakan dalam pembuatan Narkotika jenis sabu adalah metode *Red Phospor* yaitu dengan cara mereaksikan *Red Phospor* ditambah dengan *Iodine*, air dan *ephedrine* dengan cara dimasak selama kurang lebih 8 (delapan) jam lalu dimasak dengan NaOH sehingga terbentuk *meth base oil* (meth cair) selanjutnya ditambah pelarut organik seperti *trimethylbenzene* dan diekstrak sehingga terbentuk 2 (dua) lapisan yaitu lapisan organik yang berada diatas dan lapisan fase air dibawah kemudian fase air yang dibawah dibuang sedangkan lapisan organik yang berada diatas diambil kemudian dilakukan penggaraman dengan menggunakan H^2SO^4 dan *NaCl* atau *HCl* untuk membentuk *Meth HCl*. Setelah *Meth HCl* terbentuk selanjutnya dilakukan pencucian dengan menggunakan *acetone* atau *methanol* untuk membersihkan kristal yang masih berwarna coklat dan kemudian setelah itu *Meth HCl* diangin- anginkan sampai menjadi Narkotika jenis sabu atau *methamfetamina*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta- fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 113 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang- undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur- unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;
3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;



Menimbang, bahwa terhadap unsur- unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad. 1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang ditujukan kepada siapa orangnya yang bertanggung jawab atas perbuatan yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini, tegasnya kata setiap orang sama halnya dengan kata "barangsiapa" menurut buku pedoman pelaksanaan tugas administrasi buku II, edisi revisi tahun 2004, halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994, tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata barangsiapa atau *Hij* yaitu siapa yang dijadikan terdakwa (*dader*) atau orang sebagai subyek delik yang harus diminta pertanggung jawabannya dalam setiap perbuatan orang tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena itu perkataan "barang siapa" atau siapa saja secara historis kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang- undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie Van Toelichting (MvT)*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi- saksi di depan persidangan, keterangan Terdakwa, surat perintah penyidikan terhadap Terdakwa, surat dakwaan dan tuntutan pidana Penuntut Umum, pembenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam berita acara sidang dalam perkara ini dan pembenaran para Saksi yang dihadapkan di depan persidangan membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Majene adalah ternyata benar Terdakwa maka jelaslah sudah pengertian "setiap orang" yang merupakan subyek hukum dalam perkara ini adalah benar Terdakwa yang bernama Lheksy Lubis Amin Bin Muhammad Amin yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Majene sehingga tidak terdapat adanya *error in persona* dalam mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang, menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad. 2. Tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga hanya membutuhkan salah satu frasa terpenuhi agar unsur ini dapat dipandang terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara tanpa hak atau melawan hukum (*wederrechtelijk*) adalah ketiadaan kewenangan atau dasar untuk melakukan sesuatu perbuatan, perbuatan mana harus memenuhi syarat- syarat tertentu sebagaimana ditentukan oleh aturan hukum maupun kaidah yang berlaku dalam suatu tatanan kehidupan masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini oleh karena sifat melawan hukumnya disebutkan dengan tegas dalam rumusan delik kemudian diikuti dengan adanya suatu perbuatan yang sifatnya alternatif yaitu memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I, maka sesuai dengan pendapat dari Simons yang mengatakan bahwa dicantumkan sifat melawan hukum dalam norma delik, menghendaki penelitian apakah tindakan itu bersifat melawan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam Pasal 1 angka 3, 4 dan 5 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah disebutkan pengertian produksi, impor dan ekspor yaitu:

- Produksi adalah kegiatan atau proses menyiapkan, mengolah, membuat, dan menghasilkan Narkotika secara langsung atau tidak langsung melalui ekstraksi atau nonekstraksi dari sumber alami atau sintesis kimia atau gabungannya, termasuk mengemas dan/ atau mengubah bentuk Narkotika;
- Impor adalah kegiatan memasukkan Narkotika dan Prekursor Narkotika ke dalam Daerah Pabean;

Halaman 39 dari 46 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2018/PN.Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ekspor adalah kegiatan mengeluarkan Narkotika dan Prekursor Narkotika dari Daerah Pabean;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta- fakta hukum yang telah diuraikan diatas, bermula dari tertangkapnya Saksi Sayyed Wahyullah pada hari Senin tanggal 9 Juli 2018 pukul 11.00 Wita di Perumahan BTN Griya Pesona Lembang Blok A6 RT 006 Kelurahan Lembang Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene sementara membuat Narkotika golongan I jenis Sabu kemudian dilakukan pengembangan sehingga Saksi Jufri juga ditangkap di Tinambung Kabupaten Polman saat sedang menunggu penumpang setelah Saksi Jufri ditangkap lalu anggota BNN menangkap Saksi Hasri di Wonomulyo Kabupaten Polman, kemudian setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Saksi Sayyed Wahyullah, Saksi Jufri dan Hasri sehingga pada hari Kamis tanggal 2 Agustus 2018 sekitar Pukul 12.00 WIB anggota Badan Narkotika Nasional (BNN) menangkap Terdakwa di Lapas Klas I A Tangerang Banten yang sedang menjalani pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dengan kasus Narkotika;

Menimbang, bahwa Saksi Sayyed Wahyullah ketika ditangkap oleh anggota BNN sementara sedang memasak/ memproses pembuatan narkotika jenis sabu yang mulai dari merangkai peralatan laboratorium, persediaan bahan kimia, proses mencampur bahan kimia sampai pada tahap memproses precursor Narkotika menjadi Narkotika jenis sabu diajar atau diarahkan oleh Terdakwa melalui telepon genggam/ *handphone*;

Menimbang, bahwa pengetahuan Terdakwa membuat narkotika jenis sabu didapatkan dari Bos Terdakwa yang bernama Wiria Sukandar yang ditangkap oleh Polda Metro Jaya tahun 2009;

Menimbang, bahwa Saksi Sayyed Wahyullah membuat Narkotika jenis sabu 2 (dua) kali gagal oleh karena hasilnya berwarna hitam nanti pada percobaan ketiga dan keempat berhasil menghasilkan Narkotika jenis sabu masing- masing seberat 20 (dua puluh) gram dan 25 (dua puluh lima) gram, kemudian sabu- sabu tersebut atas arahan Terdakwa dikirim oleh Saksi Sayyed Wahyullah dan Saksi Jufri melalui jasa pengiriman pos yang paket pengirimannya diisi dengan kue khas mandar (golla kambu) sedangkan sabu- sabunya berada dibagian bawah lalu sabu- sabu sebanyak 20 (dua puluh) gram dikirimkan ke alamat Muhammad Idris Bambu Apus Timur RT 06 RW 03 Nomor 21 Kecamatan Cipayung Kelurahan Bambu Apus sedangkan sabu-

Halaman 40 dari 46 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2018/PN.Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu seberat 25 (dua puluh lima) gram dikirimkan ke alamat Aditia Arman Jalan Masjid Nurul Fajri RT 05 RW03 Nomor 53 Kelurahan pondok jaya kecamatan pondok aren;

Menimbang, bahwa peran Terdakwa dalam proses pembuatan Narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh Saksi Sayyed Wahyullah adalah orang yang menyiapkan bahan kimia, peralatan laboratorium serta mengajarkan ke Saksi Sayyed Wahyullah bagaimana mencampur bahan kimia sehingga Saksi Sayyed Wahyullah berhasil membuat Narkotika jenis sabu masing- masing dengan berat 20 (dua puluh) gram dan 25 (dua puluh lima) gram;

Menimbang, bahwa Terdakwa, Saksi Sayyed Wahyullah, Saksi Hasri dan Saksi Jufri masing- masing juga mempunyai peran yang berbeda- beda namun masih dalam satu jaringan dibawah kendali Terdakwa sehingga dari peran mereka masing- masing masih mempunyai keterkaitan satu sama lain dan Terdakwa, Saksi Sayyed Wahyullah, Saksi Hasri serta Jufri juga tidak mempunyai kewenangan atau dasar untuk membuat Narkotika jenis sabu- sabu dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau dengan kata lain perbuatan Terdakwa tersebut tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur tanpa hak memproduksi Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang- undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang dimaksud dengan percobaan adalah adanya unsur- unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata- mata disebabkan karena kehendaknya sendiri sedangkan pengertian permufakatan jahat sebagaimana dalam Pasal 1 angka 18 Undang- undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan,

Halaman 41 dari 46 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2018/PN.Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum dipersidangan maka dapat ditarik kesimpulan Terdakwa, Saksi Sayyed Wahyullah, Saksi Hasri dan Saksi Jufri masing-masing berperan sebagai berikut;

- Peran Terdakwa yang merupakan Narapidana di Lapas Klas I Tangerang sebagai otak atau pengendali pembuatan Narkotika jenis sabu yang dibuat oleh Saksi Sayyed Wahyullah dan Terdakwa juga yang merekrut atau mencari Saksi Jufri dan Hasri kemudian diberikan tugas masing-masing oleh Terdakwa;
- Peran Saksi Sayyed Wahyullah sebagai koki atau yang memasak Prekursor Narkotika untuk dijadikan Narkotika golongan I jenis sabu atas arahan dari Terdakwa;
- Peran Saksi Hasri Bin Marzuki sebagai tester atau orang yang mencoba Narkotika jenis sabu yang telah selesai dibuat oleh Saksi Sayyed Wahyullah sebelum Narkotika jenis sabu tersebut dikirim ke Jakarta;
- Peran Saksi Jufri sebagai pengambil obat Neo Napasin kemudian dikupas dan dibawa kerumah kontrakan Saksi Sayyed Wahyullah untuk diproses menjadi Prekursor Narkotika untuk dijadikan Narkotika golongan I jenis Sabu dan menyerahkan 0,25 gram kepada Saksi Hasri untuk dicoba kemudian dilaporkan kualitasnya kepada Terdakwa serta Saksi juga yang mengirim Sabu- sabu ke Jakarta melalui Kantor Pos Majene;

Menimbang, bahwa dari barang bukti yang ditemukan dirumah Saksi Sayyed Wahyullah yang telah diperiksa oleh ahli Utari Pramudita, yang mengandung Prekursor Narkotika yaitu cairan warna kuning yang berkode A1 positif mengandung *Prekursor Sulfurif Acid*, cairan bening dalam botol kaca yang berkode A2 positif mengandung Prekursor *Hydrochoric Acid*, cairan bening dalam botol kaca yang berkode A3 positif mengandung precursor *Aceton*, cairan bening dalam botol kaca yang berkode A11 positif mengandung precursor *hydrochloric Acid* dan cairan warna merah muda dalam botol kaca yang berkode A12 positif mengandung *ephedrine dan Theophylline*, yang mengandung *methamfetamina* yaitu cairan bening dalam botol kaca yang berkode A6, cairan bening dalam botol kaca yang berkode A7, serbuk warna ungu dalam bungkus plastik bening yang berkode A8, cairan bening dalam

Halaman 42 dari 46 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2018/PN.Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

botol kaca yang berkode A9, serbuk warna ungu didalam bungkus plastik bening yang berkode A10, cairan berwarna kuning kecoklatan kode A21, toples plastik dengan tutup warna biru bekas yang berkode A22 yang mengandung sisa- sisa *methamfetamina*, mangkuk kaca warna coklat bekas pakai berkode A23 yang mengandung sisa- sisa *methamfetamina* dan kertas putih ukuran A4 bekas pakai yang berkode A24 mengandung sisa- sisa *methamfetamina*;

Menimbang, bahwa mencermati dari peran Terdakwa, Saksi Sayyed Wahyullah, Saksi Hasri dan Saksi Jufri tersebut diatas kemudian dihubungkan dengan barang bukti yang ditemukan di rumah Saksi Sayyed Wahyullah maka diantara Terdakwa, Saksi Sayyed Wahyullah, Saksi Hasri dan Saksi Jufri telah terjadi permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 113 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang- undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsidier dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa oleh karena dakwaan primer telah terpenuhi sebagaimana pertimbangan tersebut diatas kemudian dihubungkan dengan nota pembelaan Penasihat hukum Terdakwa halaman 19 bagian permohonan huruf (a) maka keseluruhan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dikesampingkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 43 dari 46 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2018/PN.Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap jenis pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa berdasarkan Pasal 113 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yaitu berupa pidana mati, pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara waktu tertentu dan pidana denda, maka Majelis Hakim dengan mempertimbangkan 3 (tiga) tujuan hukum yaitu keadilan, kepastian dan kemanfaatan maka pidana yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini menurut Majelis Hakim telah setimpal dengan kesalahan Terdakwa sedangkan mengenai pidana denda oleh karena berdasarkan Pasal 148 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, pengganti pidana denda berupa pidana penjara sedangkan Terdakwa akan dijatuhi pidana maksimal sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini maka Majelis Hakim berpendapat tidak relevan lagi untuk menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa saat ini tidak ditahan oleh karena sedang menjalani pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun sehingga Majelis Hakim tidak mempunyai alasan yang cukup untuk menahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- Uang tunai sejumlah Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) berikut struk pengambilan ATM BANK BRI dengan Nomor Rekening: 5038-01-00433050-0, atas nama Jamilah;
Merupakan uang yang dikirimkan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatannya namun bernilai ekonomis maka barang bukti tersebut sudah sepatutnya dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan;

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah yang sedang gencar- gencarnya mencegah dan memberantas penyalahgunaan serta peredaran gelap Narkotika;

Halaman 44 dari 46 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2018/PN.Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa merupakan Narapidana yang sementara menjalani hukuman di Lapas Klas I A Tangerang mampu mengendalikan pembuatan Narkotika jenis sabu;

Keadaan yang meringankan;

Nihil

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa Majelis Hakim menilai telah pantas dan adil dijatuhkan kepada Terdakwa namun kiranya perlu perlakuan/ pengawasan khusus terhadap Terdakwa selama menjalani pidana penjara sehingga Terdakwa tidak lagi mampu untuk mengkoordinir orang-orang untuk melakukan kejahatan seperti yang dilakukan Terdakwa dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa dijatuhi pidana namun mengenai biaya perkara Majelis Hakim berpedoman pada Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, sehingga mengenai biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Pasal 113 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang- undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang- undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang- undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Lheksy Lubis Amin Bin Muhammad Amin tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak memproduksi Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram dengan permufakatan jahat";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara seumur hidup;
3. Menetapkan barang bukti berupa;
 - Uang tunai sejumlah Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) berikut struk pengambilan ATM BANK BRI dengan Nomor Rekening: 5038-01-00433050-0, atas nama Jamilah;

Halaman 45 dari 46 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2018/PN.Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk Negara;

4. Membebaskan biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majene, pada hari Senin, tanggal 10 Juni 2019 oleh kami, Medi Rapi Batara Randa, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Mohammad Fauzi Salam, S.H., M.H., dan Saiful Hs, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hasnah Hasan, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Majene, serta dihadiri oleh Andi Asben Awaluddin, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mohammad Fauzi Salam, S.H., M.H.

Medi Rapi Batara Randa, S.H., M.H.

Saiful Hs, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hasnah Hasan.